



UIN SUSKA RIAU

© Pakarilmia milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

# UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF MAQASID

AL-SYARI'AH

## DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**MUHAMMAD ZAKI**

**NIM. 32290514761**

**Promotor :**

**Dr. H. Johari, M. Ag.**

**Co Promotor :**

**Prof. Fitra Lestari, M. Eng. Ph.D**

**UIN SUSKA RIAU**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 1446 H/2025 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan


Nama : Muhammad Zaki  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514761  
Garla Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

### Tim Pengaji

**Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag..**  
Ketua/Pengaji I



**Dr. Aslati, M.Ag..**  
Sekretaris / Pengaji II




**Prof. Dr. H. Asmuni, M.A..**  
Pengaji III



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA..**  
Pengaji IV



**Dr. H. Johari, M.Ag..**  
Pengaji V / Promotor



**Prof. Dr. Fitra Lestari Nohiza, M. Eng. Ph.D..**  
Pengaji VI / Co-Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..**  
Pengaji VII

**Tanggal Ujian/Pengesahan : 16 Mei 2025**

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: [ppsuinriau@gmail.com](mailto:ppsuinriau@gmail.com)



UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-Undang

**UIN SUSKA RIAU**

© Hek cipta milik UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

## PERSETUJUAN

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3A) Dalam Mengantisipasi Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki  
NIM : 32290514761  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan pada Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 01 April 2025  
Pemateri:

Tanggal:  
Promotor:

Dr. H. Johari, M.Ag  
NIP. 196403201991021001

Tanggal: 01 April 2025  
Co. Promotor

Co. Promotor

Prof. Fitra Lestari, M. Eng, Ph.D

NJP. 19850616 201101 1 016

## Megetahui

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A  
NIP. 19731105 200003 1 003



UIN SUSKA RIAU

Prof. Fitra Lestari, M. Eng. Ph.D  
Dosen Pascasarjana  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Disertasi Saudara  
Muhammad Zaki

UIN SUSKA RIAU

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan  
terhadap disertasi saudara:


Nama : Muhammad Zaki  
NIM : 32290514761  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak (Dp3A) Dalam Mengantisipasi Perkawinan Dibawah  
Umur Di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al-Syari'ah.

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian  
terbuka Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 April 2025

Co. Promotor



Prof. Fitra Lestari, M. Eng. Ph.D  
NIP. 19850616 201101 1 016

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Dr. H. Johari, M.Ag

DESEN PASCASARJANA

IVERSITAS ISLAM NEGERI  
DEAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Disertasi Saudara  
**Muhammad Zaki**

Hak cipta  
Dilarang  
Pengutipan  
sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan  
terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Muhammad Zaki  
NIM : 32290514761  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak (Dp3A) Dalam Mengantisipasi Perkawinan Dibawah  
Umur Di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al-Syari'ah.

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian  
Terbuka Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 April 2025

Promotor

Dr. H. Johari, M.Ag  
NIP. 196403201 99102 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zaki

NIM : 32290514761

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang/21 Juli 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3A) Dalam Mengantisipasi Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 01 April 2025

iiis



Muhammad Zaki  
NIM. 32290514761

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencerahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur PascaSarjana Universitas Islam Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Prof. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. H. Johari, MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, Namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini.
10. Bapak Prof. Fitra Lestari, M. Eng. Ph.D sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Yang Tercinta Ayahanda H Maskur dan mama Hj 'Dewi Susanti serta saudari-saudariku Zahwa SH, Zahra yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Isteri tercinta Suci Azhari SH yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.

16. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, .. Maret 2025  
Penulis

**Muhammad Zaki**  
NIM: 32290514761

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Batasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Manfaat Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan .....	16
B. Hukum Pernikahan dalam Islam.....	31
C. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	38
D. Perkawinan di Bawah Umur.....	59
E. Perkawinan di bawah umur dalam Kitab-kitab Hukum Islam Konvensional .....	85
F. Perkawinan di bawah umur dalam Peraturan Undang-undang Indonesia .....	96
G. UU No 16 tahun 2019.....	109
H. Tinjauan Umum Perspektif Maqasid Syaria'ah.....	136
I. Penelitian Terdahulu .....	152
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>159</b>
A. Jenis Penelitian .....	159
B. Pendekatan Penelitian.....	159
C. Lokasi Penelitian .....	160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data Penelitian .....	161
E. Teknik Pengumpulan Data.....	161
F. Teknik Analisis .....	164
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>166</b>
A. Temuan Umum .....	166
1. Profil Kabupaten Kampar.....	166
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	168
B. Temuan Khusus .....	174
1. Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Kampar .....	174
2. Upaya yang digunakan dalam mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Kampar .....	194
3. Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Mengantisipasi Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dp3A di Kabupaten Kampar .....	240
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>264</b>
A. Kesimpulan.....	264
B. Saran .....	265
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>267</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam praktiknya, penyalinan tersebut terkadang diikuti dengan menambahkan tanda diakritik khusus pada suatu abjad, sehingga si pembaca mengetahui bahwa abjad tersebut merujuk pada abjad yang digunakan dalam abjad bahasa yang disalin. Dengan cara ini si pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman. Misalnya kata هَجَرْ jika tidak di transliterasikan, maka dalam bahasa Indonesia akan tertulis *hajara*. Hal ini akan membingungkan bagi si pembaca dalam mengartikannya, karena dua kata tersebut diawali dengan huruf yang berbeda yang tentu saja memiliki arti yang berbeda, sehingga diperlukan adanya pembedaan dalam penulisan abjadnya.

Transliterasi juga berguna dalam memisahkan kata atau membedakan antara vocal yang panjang dengan vocal yang pendek. Perhatikan beberapa kejanggalan dalam menyalin beberapa kalimat berikut:

Tabel 1. Tabel Penulisan Vokal

Kosa Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٍ	4 'udzubillaahiminasysyaithaaanirrajim	<i>A'ūdzu billāh min al-syayṭān al-rajīm</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Bismillaahirrahmaanirrahiim</i>	<i>Bismillāh al-rahmān al-rahīm</i>
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ	<i>Shadaqallaahul'azhiim</i>	<i>Shadaqallāh al-'azīm</i>

## A. Daftar Transliterasi Abjad Arab

Berikut ini daftar transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Abjad Arab

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
س	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
هـ	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha	kh	ka dan ha
دـ	Dal	d	de
ڙـ	ڙal	z	Zet (dengan titik di atas)
رـ	Ra	r	er
ڙـ	Zai	z	zet
سـ	Sin	s	es
ڙـ	Syin	sy	es dan ye
ڙـ	Sad	s.	es (dengan titik di bawah)
ڙـ	Dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ڙـ	Ta	t.	te (dengan titik di bawah)
ڙـ	Za	z.	zet (dengan titik di bawah)
ڙـ	ڙain	،	koma terbalik (di atas)
ڙـ	Gain	g	ge
ڙـ	Fa	f	ef
ڙـ	Qaf	q	kyu
ڙـ	Kaf	k	ka
ڙـ	Lam	l	el
ڙـ	Mim	m	em
ڙـ	Nun	n	en
ڙـ	Waw	w	we
ڙـ	Ha	h	ha
ڙـ	Hamzah	'	apostrof
ڙـ	Ya	y	ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Huruf Hamzah**

Huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata harus ditransliterasikan, sedangkan yang terletak di awal kata atau setelah huruf *alif- lam*, cukup ditulis dengan huruf *a*. Perhatikan contoh berikut:

Tabel 3. Tabel Penulisan Huruf Hamzah

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
رَأْتُ	<i>ra'aitu</i>	<i>ra'aytu</i>
بَادَأَ	<i>bada'a</i>	<i>bada'a</i>
أَسْنَلَةُ	<i>'as'ilah</i>	<i>as'ilah</i>
إِنْسَانٌ	<i>'insaan</i>	<i>insan</i>

**C. Huruf 'Ayn**

Transliterasi huruf hamzah dan 'ayn sama-sama dibuat dengan mencantumkan tanda kutip satu. Perbedaannya adalah transliterasi huruf hamzah menggunakan tanda kutip satu menghadap ke kiri (^), sedangkan huruf 'ayn menggunakan tanda kutip satu menghadap ke kanan (').

Perhatikan contoh berikut ini:

Tabel 4. Tabel Penulisan Huruf 'Ayn

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
عَرَضٌ	<i>'aradha</i>	<i>'aradha</i>
بَعْدٌ	<i>ba'iidun</i>	<i>ba'iidun</i>
الْمَعْلُمٌ	<i>al-ma'malu</i>	<i>al-ma'malu</i>
الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ	<i>al-'ainu bil 'aini</i>	<i>al-'ainu bil 'aini</i>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**D. Huruf *waw* dan *ya Sukūn* setelah huruf bervokal *fathah*.**

Huruf waw dan huruf ya sukun yang terletak setelah huruf vocal fathah, dituliskan sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 5. Penulisan Huruf waw dan ya sukun setelah huruf vocal fathah

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
صَوْمٌ	<i>shaumu</i>	<i>shaumu</i>
سَوْفَ	<i>saufa</i>	<i>saufa</i>
الْمَوْضُوعُ	<i>al-maudhu'u</i>	<i>al-maudhu'u</i>
عَلَيْكُمْ	<i>'alaikum</i>	<i>'alaikum</i>
مَلِعْنَةٌ	<i>mailun</i>	<i>mailun</i>
بَيْتٌ	<i>al-baitu</i>	<i>al-baitu</i>

**E. Vokal Huruf Terakhir Ditulis Semestinya**

Vocal huruf terakhir pada kata-kata atau huruf-huruf berikut ini dituliskan sebagaimana adanya, baik bervokal pendek maupun bervokal panjang. Kata-kata atau huruf-huruf dimaksud adalah:

- Kata Kerja (fi'il) : دَخَلَ, دَخَلَا, دَخَلُوا, أَدْخَلَ
- Kata Ganti (Domir) : أَنْتَ, أَنْتُمَا, هُنَّ, هُمَا, هُمْ, نَحْنُ, هَمَا, لَكَ, كُمَا
- Kata Tertentu : رُبَّ, عِنْدَ
- Kata Penunjuk (Isyarah) : هَذَا, ذَلِيلَكَ, هُنَاكَ
- Kata Sisipan (Jarr) : أَلْيَ, فَوْقَ, مِنْ

Perhatikan contoh-contoh berikut:

Tabel 6. Tabel Penulisan Vokal Huruf Terakhir

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
رَأَيْتَ	<i>Ra'ait</i>	<i>Ra'ait</i>
إِذْهَبْنَا	<i>Idzhabn</i>	<i>Idzhabn</i>
أَنَا	<i>Ana</i>	<i>Ana</i>
أَنْتَ	<i>Ant</i>	<i>Ant</i>
نَاهِنَّ	<i>Nahn</i>	<i>Nahn</i>
بَيْتُكَ	<i>Baituk</i>	<i>Baituk</i>
مِنْكَ	<i>'ind</i>	<i>'ind</i>
هَيْتَ	<i>Haits</i>	<i>Haits</i>

ذَلِكَ	Dzalik	Dzalik
تِلْكَ	Tilk	Tilk
فَوْقَ	Fauq	Fauq
تَحْتَ	taht	taht

#### F. Huruf *Ta` Marbūtah*

Huruf *ta` marbūtah* (ت) ditransliterasi dengan huruf *ha* yang diberi tanda titik dua di atasnya (ه), sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 7. Tabel Penulisan Huruf *Ta` Marbūtah*

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
أَكْرَرَة	<i>al-kurah</i>	<i>al-kurah</i>
أَسْبُورَة	<i>al-sabburat</i>	<i>al-sabburat</i>
لِيْ قَرَةُ الْقَدَمِ	<i>li kurat al-qadam</i>	<i>li kurat al-qadam</i>
إِنْ خَيْرُ زِيَّةِ الدُّنْيَا	<i>inna khair zinat al-dunya</i>	<i>inna khair zinat al-dunya</i>
السَّيَّارَةُ بِيَضْنَاءٍ	<i>al-sayyaarat baidha`</i>	<i>al-sayyaarat baidha`</i>

#### G. Vokal Panjang dan Diftong

Huruf dengan bacaan vocal pendek dituliskan sebagaimana lazimnya dalam penulisan bahasa Indonesia, namun jika huruf dengan bacaan vocal panjang maka dituliskan sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 8. Tabel Vokal dibaca Panjang

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
شَاهِدٌ	<i>syaahid</i>	<i>syāhid</i>
سَاقِطٌ	<i>saaqit</i>	<i>sāqīt</i>
سَلَامٌ	<i>salaam</i>	<i>salām</i>
حَرِيصٌ	<i>hariish</i>	<i>harīṣ</i>
حَبِيبٌ	<i>habiibii</i>	<i>habībī</i>
سِيرَةٌ	<i>siirat</i>	<i>sīrah</i>
رُمُوزٌ	<i>rumuuz</i>	<i>rumūz</i>
قَالُوا	<i>qaaluu</i>	<i>qālū</i>
يَقُولُونَ	<i>yaquuluun</i>	<i>yaqūlūna</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H. *Alīf lām al-Ta’rīf***

Alīf lām al-Ta’rīf terdiri dari Alīf lām qamariyyah dan Alīf lām syamsiyyah. Penulisan transliterasi Alīf lām al-Ta’rīf tersebut menggunakan ketentuan yang sama, yaitu: al + tanda strip + kata setelahnya tanpa spasi. Sebagaimana contoh berikut ini:

 Tabel 9. Tabel Penulisan *Alīf Lām al-Ta’rīf*

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
الْقَرْعَةُ	<i>Al-qari’ah</i>	<i>Al-qāri’ah</i>
الْكُرْسِيُّ	<i>Al-kursiy</i>	<i>Al-kursī</i>
الْبَابُ	<i>Al-bab</i>	<i>Al-bāb</i>
الْجِهَادُ	<i>Al-jihad</i>	<i>Al-jihād</i>
السَّاعَةُ	<i>As-sa’ah</i>	<i>Al-sā’ah</i>
الشَّعْرُ	<i>Asy-sya’r</i>	<i>Al-sya’r</i>
الصَّلَاةُ	<i>Ash-shalah</i>	<i>Al-ṣalāh</i>
التَّوْبَةُ	<i>At-taubah</i>	<i>Al-tawbah</i>

**I. Lafal Allah**

Terdapat beberapa ketentuan ketika menuliskan transliterasi lafal Allah, yaitu:

1. Lafal Allah yang sudah tertulis dalam Bahasa Indonesia (bukan tulisan Arab), tidak perlu transliterasi, sebagaimana contoh berikut:

Tabel 10. Tabel Penulisan lafal Allah dalam Bahasa Indonesia

Transliterasi	
Salah	Benar
Dia berdoa kepada Allāh	Dia berdoa kepada Allah
Allāh Maha Pengasih	Allah Maha Pengasih

2. Lafal Allah yang terdapat dalam judul tulisan berbahasa arab, nama penulis berbahasa arab dan kutipan langsung berbahasa arab yang dimuat dalam naskah karya tulis ilmiah, harus ditransliterasikan sebagai contoh berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 11. Tabel penulisan lafal Allah dari tulisan Arab

Bentuk tulisan	Transliterasi	
	Salah	Benar
Kutipan langsung	Perspektif al-Tirmizi tentang wali Allah haqqan...	Perspektif al-Tirmīzī tentang walī Allāh ḥaqqan...
Judul tulisan	Buku berjudul al-Da'wah ilallah	Buku berjudul al-Da'wāh ilā Allāh
Nama pengarang	'Abdullah al-Syafi'i	'Abd Allāh al-Syāfi'ī

3. Lafal Allah yang tersambung dengan huruf *qasam* (sumpah), maka penulisannya ditransliterasikan sebagaimana contoh berikut:

Tabel 12. Tabel Penulisan lafal Allah dalam huruf qasam

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
لِلَّهِ	<i>li Allāh</i>	<i>lillāhi</i>
وَاللَّهِ	<i>wa Allāh</i>	<i>wallāhi</i>
تَالَّهِ	<i>ta Allāh</i>	<i>tallāhi</i>
بِاللَّهِ	<i>bi Allāh</i>	<i>billāhi</i>

Lafal Allah yang tidak dikaitkan dengan huruf *qasam* (sumpah), penulisan transliterasinya sebagaimana contoh b

Tabel 13. Penulisan lafal Allah tidak terkait huruf qasam

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
كِتَابُ اللَّهِ	<i>kitabullāh</i>	<i>kitāb Allāh</i>
عَلَى اللَّهِ	<i>'alallāh</i>	<i>'alā Allāh</i>
وَعْدَ اللَّهِ	<i>wa 'dullāh</i>	<i>wa 'd Allāh</i>
أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ	<i>Arsalallāh rasulahu</i>	<i>arsala Allāh rasūlāhu</i>

 J. Kata **بن** dan **ابن**

Kata **بن** dan **ابن** ditulis dengan *ibn*, sebagaimana contoh berikut:

 Tabel 14. Penulisan kata **بن** dan **ابن**

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
ابن سينا	<i>Ibnu Siina</i>	<i>Ibn Sīnā</i>
ابن العربي	<i>Ibnu 'Arabi</i>	<i>Ibn 'Arabī</i>
عمر بن الخطاب	<i>'Umar ibn al-Khattab</i>	<i>'Umar ibn al-Khaṭṭāb</i>
علي بن أبي طالب	<i>'Ali ibn Abi Thalib</i>	<i>'Ali ibn Abī Ṭālib</i>

## ABSTRAK

**Muhammad Zaki (32290514761) : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3A) Dalam Mengantisipasi Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al-Syari'ah**

Penelitian ini membahas tentang Perkawinan di bawah umur yang terjadi di kabupaten kampar, dilihat dari data yang ada Perkawinan di bawah umur di Indonesia Meningkat dari tahun ke tahunnya, apalagi UNICEF sudah menetapkan Indonesia sudah termasuk Fase Darurat Perkawinan di bawah umur, akan tetapi berbanding terbalik dengan Provinsi Riau lebih khususnya Kabupaten Kampar dimulai dari tahun 2021-2024 Perkawinan di bawah umur semakin menurun secara signifikan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyebab turunnya Perkawinan di bawah umur dikabupaten Kampar dan bagaimana Perspektif *Maqasid Al-Syariah* melihatnya, Adapun Rumusan Masalah Penelitian ini: 1) Bagaimana Penyebab Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar?, 2) Apa Upaya Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dp3A di Kabupaten Kampar?, 3) Bagaimana Perspektif Maqasid Al Syari'ah Terhadap Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dp3A di Kabupaten Kampar, Adapun Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris yang dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, Kriteria data yang digunakan yaitu data Primer, data ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Dinas (Dp3A) Kepala Uptd Perlindungan perempuan dan Anak, Konselor Psikologi, Advokat, Tenaga Ahli Kerohanian, Tenaga Ahli Kesehatan, Hakim, Kantor Urusan Agama, Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, Hasil dari Penelitian ini, Penyebab Perkawinan di bawah umur yang terjadi di kabupaten Kampar ada beberapa Penyebab seperti Pergaulan bebas, faktor biaya, kebiasaan tempat dan Pendidikan yang sangat minim untuk orang tua dan anaknya, Upaya yang digunakan dalam Mengantisipasi Perkawinan di bawah umur dengan memperketat Surat dispensasi Nikah, Sosialisasi ke Desa dan Sekolah, Edukasi, Kolaborasi dan Memberikan Ancaman serta Evaluasi, Perspektif Maqasid Al-Syariah ini sudah sampai ke tahap *daruriyah* dan Upaya pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh DP3A bisa eliminasi atau minimalisir dalam menjaga kebutuhan esensial dari lima aspek: Menjaga Agama, Menjaga Akal, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan dan Menjaga Harta, Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sudah Sesuai dengan Tupoksi dan Perlu ditingkatkan lagi metode yang sesuai dengan zamannya.

**Kata Kunci: Pencegahan, Perkawinan di bawah umur, Dp3A, Maqasid Al-Syari'ah**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Muhammad Zaki (2025): Initiatives of the Women's Empowerment and Child Protection Service (Dp3A) in Addressing Underage Marriage at Kampar Regency Perspective based on *Maqasid Al-Shari'ah***

This study examines underage marriage in Kampar Regency. Data indicates a year-on-year increase in underage marriage across Indonesia, with UNICEF categorizing the country as being in an Emergency Phase regarding this issue. However, in Riau Province, particularly Kampar Regency, there has been a significant decline in underage marriage from 2021 to 2024. This study seeks to identify the factors contributing to the decrease in underage marriage in Kampar Regency and to analyze this phenomenon through the lens of the *Maqasid Al-Syariah* perspective, specifically addressing the formulation of the problem. This study examines: 1) the causes of underage marriage in Kampar Regency; 2) the preventive measures implemented by Dp3A in Kampar Regency; and 3) the perspective of *Maqasid Al Syari'ah* regarding the prevention of underage marriage by Dp3A in Kampar Regency. The study method employs empirical juridical techniques, specifically utilizing the Field study approach, whereby data is acquired through direct investigation in the field. The utilized data criteria comprise primary data, which is derived from interviews with the Head of the Service (Dp3A), the Head of the Women and Children Protection (UPTD), psychological counsellors, advocates, spiritual experts, health experts, judges, and the Religious Affairs Office. Data collection is conducted through observational and interview techniques. The findings of this study indicate that the causes of underage marriage in Kampar Regency include variables such as promiscuity, financial constraints, habitual practices, and a significant lack of education for both parents and their children. Initiatives aimed at preventing underage marriage include the reinforcement of marriage dispensation letters, community outreach in villages and schools, educational programs, collaborative efforts, and the implementation of threats and evaluations. The *Maqasid Al-Syariah* Perspective has attained the *daruriyah* stage, and the initiatives undertaken by DP3A to prevent underage marriage can effectively eliminate or mitigate the preservation of essential needs across five dimensions: safeguarding Religion, protecting Reason, preserving Life, ensuring Descendants, and securing Property. This study concludes that the prevention of underage marriage implemented by the Women's Empowerment and Child Protection Service aligns with its responsibilities and functions; nonetheless, the methods employed require further enhancement to remain relevant.

**Keywords:** Prevention, Underage Marriage, *Maqasid Al-Syari'ah*

## الملخص ملخص

# محمد زاكي، (2025): محاولة مكتب شؤون تمكين المرأة وحماية الطفل جهود مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل في التصدي لزواج القاصرات بمنطقة كمبان من حيث المقاصل الشرعية

هذا البحث يبحث عن زواج القاصرات في منطقة كمبان، بناء على البيانات الواقعية أن زواج القاصرات في إندونيسيا تترقى كل سنة فسنة. كانت جمعية الأمم المتحدة للطفولة قد قررت أن إندونيسيا في مرحلة الطوارئ الخاصة بزواج القاصرات. ومع ذلك، فإنه يناسب عكسياً في مقاطعة رياو، وبشكل أكثر تحديداً محافظة كمبان، بدءاً من 2021-2024، انخفاض زواج القاصرات بشكل هام. يهدف هذا البحث إلى معرفة سبب انخفاض زواج القاصرات في منطقة كمبان وكيف النظر من حيث المقاصل الشرعية. وأسئلة البحث ما يأتي: (1) كيف سبب وقوع زواج القاصرات في منطقة كمبان، (2) ما هو دفاع زواج القاصرات الذي قام به مكتب شؤون تمكين المرأة وحماية الطفل في منطقة كمبان؟ (3) كيف النظر من حيث المقاصل الشرعية في دفاع زواج القاصرات الذي قام به مكتب شؤون تمكين المرأة وحماية الطفل في منطقة كمبان؟. منهجية البحث المستخدمة منهجية ميدانية حيث أخذت الباحثة البيانات مباشرة. كانت البيانات تتكون من البيانات الرئيسية التي حصل عليها الباحث بمقابلة رئيس مكتب شؤون تمكين المرأة وحماية الطفل، ورئيس وحدة شؤون حماية المرأة والطفل، المرشد النفسي، الخامي، المربi الروحاني، الخبرير الصحي، القاضي، مكتب الشؤون الدينية. ومن أساليب جمع البيانات ملاحظة ومقابلة. فنتيجة البحث دلت على أن عوامل وقوع زواج القاصرات في منطقة كمبان ما يأتي: الاختلاط، التكلفة، وعادات المكان، والحد الأدنى من التعليم للأباء والأمهات والأطفال. فالمحاولة ل الدفاع زواج القاصرات تشديد خطاب تفويض الزواج، والتنشئة الاجتماعية للقرى والمدارس، والتعليم، والتعاون والتهديدات والتقييم. فهذه المقاصل الشرعية وصلت إلى المرتبة الضرورية. فالمحاولة التي قام بها مكتب شؤون تمكين المرأة وحماية الطفل التقليل في الحفاظ على الاحتياجات الأساسية من الجوانب الخمسة ما يأتي: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسل حفظ المال.

**الكلمات الرئيسية:** الدفاع، زواج القاصرات، مكتب شؤون تمكين المرأة وحماية الطفل،

المقاصل الشرعية

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *Rahmatan lil alamin*, yang menjaga hak-hak dari setiap perbuatan manusia. Ulama sepakat bahwa didalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur tinda-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>1</sup> Islam menjadi agama penerang yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang memiliki prinsip bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia bergelar Khilafah di muka bumi.<sup>2</sup>

Islam juga mengatur yang namanya Pernikahan atau Munakahat, Seperti Firman Allah surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُمْ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>3</sup> (Q.S. Ar-Rum : 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan

<sup>1</sup>Alaidin Koto, *Ushul Fiqih*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Beirut: Pustaka Firdaus, 1994), h. 220

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019) h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Pernikahan ataupun perkawinan dalam istilah Undang-Undang di Indonesia adalah merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam. Posisi pentingnya ajaran tentang perkawinan atau pernikahan dalam Islam terbukti dari terdapatnya sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* (نكاح) dan *zawaja* (زواج). Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Kitab-kitab hadits mencatat hadits-hadits pernikahan dalam "Kitab al-Nikah".<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an, kata *nakaha* dan *zawaja* digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama. Misalnya, kata *nakaha* disebut dalam beberapa ayat, antara lain pada surat al-Nisa' ayat 3:

---

<sup>4</sup>Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hakim, Abu Daud, al-Daruquthni, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi mencatat hadits-hadits tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya pada bab "Kitab al-Nikah". Imam Bukhari. Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 142--165. Imam Muslim. Shahih Muslim, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1995), h. 175. Imam Hakim. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990), h. 173-213. Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, (Beiru: Dar al-Fikr, tt), h. 219. *Al-Daruquthni. Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 134-185. Ibnu Hibban. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 296. Imam al-Baihaqi. *Kitab al-Sunan al-Shaghir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 3

وَإِنْ حِفْتُمُ اللَّهَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَإِنِّكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتَشَّنِّعِينَ  
وَثُلَّتْ وَرُبَّعَ صَلَوةٌ وَإِنْ حِفْتُمُ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى  
الَّتِي تَعُولُوا

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*<sup>5</sup>

Sedangkan kata zawaja disebut pada beberapa ayat, antara lain pada surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقِ اللَّهَ  
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى هُ فَلَمَّا  
قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زَوْجَنَّكَهَا لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ  
أَدِعِيَّا إِبْرَاهِيمَ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَارَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ

Artinya: *(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.*<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.111

<sup>6</sup> *Ibid*, h.338

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua ayat di atas, baik kata nikah maupun kata *zawaj* keduanya berarti perkawinan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan (الجمع), hubungan kelamin (الوط), dan aqad (العقد). (الضم)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hal penting dalam Islam. Bukti lain menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh selalu membahas bab nikah, bahkan menjadi cabang ilmu fiqh yaitu fiqh munakahat. Namun masalah umur berapa idealnya seseorang menikah tidak dijelaskan secara tegas dalam literatur yang ada, bahkan menjadi ikhtilaf di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa umur menikah itu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan Malikiah menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara Mazhab Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pendapat ini juga disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafiah.<sup>7</sup>

Membahas masalah batasan umur oleh para ulama diatas, maka di indonesia pun memiliki batasan umur dalam menikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun kemudian di ubah dengan menaikkannya menjadi 19 (sembilan belas) tahun, setara dengan laki-laki.

<sup>7</sup>Yasin Atha al-Qaysi, *Zawaj al-Shighar fi Dhau Tahdid Sinni al-Zawaj*, (Gaza: al-Jami'ah al-Islamiyah Ghaza, 2010), h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena telah dianggap telah tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut telah secara resmi dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.<sup>8</sup>

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia telah berada dalam fase darurat Perkawinan di bawah umur. Data penelitian UNICEF pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia sedangkan ditahun 2023 menempati peringkat ke-4 yang memiliki tingkat Perkawinan di bawah umur tertinggi, dan peringkat ke-2 di-ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus. Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan dispensasi perkawinan usia dini di sepanjang 2022, atau hampir dua kali lipat jumlah berkas serupa pada tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Membahas masalah Perkawinan usia dini yang sudah *urgent* seperti yang disebutkan diatas, maka solusi untuk mereka yang ingin menikah adalah mengurus surat Dispensasi perkawinan, Dispensasi Perkawinan adalah sebuah permohonan atau perkara pernikahan yang diajukan oleh pemohon perkara untuk memperoleh izin dimohonkan dispensasi melangsungkan pernikahan

<sup>8</sup>Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Al-Manhaj* 2, no 2 (2020): h.134-135.

<sup>9</sup><https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full> (diakses 13-01-2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterima dari pengadilan agama setempat yang disebabkan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh salah satu calon pengantin, yaitu syarat pemenuhan batas umur usia perkawinan salah satu orang atau keduanya yang hendak menikah. Dalam pemberian izin ini hakim tidak boleh sembarangan memberikan izin kepada calon pengantin, karena hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik itu manfaat untuk anak, perlindungan terhadap hak-hak anak, perlindungan terhadap hak asasi manusia serta pertimbangan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi hak anak tersebut.<sup>10</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur atau yang belum mencapai batas umur usia pernikahan berlaku sejak disahkannya Undang- undang Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975. Yang Di dalamnya tidak menjelaskan serta memberikan alasan-alasan terperinci untuk seorang Hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting tersebut, maka dengan mudah setiap orang untuk mendapatkan izin atas permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan.

Kasus pernikahan dibawah umur usia pernikahan yang kemudian mendapatkan izin untuk melanjutkan pernikahan dengan adanya dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama hampir terjadi diseluruh pengadilan agama di Indonesia. Pada 2018, dari total 627 juta penduduk Indonesia, 11.2 persen

---

<sup>10</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukuba,2015), 37-38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan menikah di usia 20-24 tahun, sedangkan pernikahan perempuan yang berusia kurang 17 tahun sebesar 4,8 persen. Pernikahan anak dibawah usia 16 tahun sekitar 1,8 persen dan persentase pernikahan anak berusia kurang dari 15 tahun sejumlah 0,6 persen. Jika diakumulasi satu dari sembilan anak perempuan kurang dari 18 tahun melakukan pernikahan. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi Perkawinan di bawah umur (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% diantaranya dikabulkan.<sup>11</sup> Maka dari itu angka pernikahan dini di Indonesia tinggi, karena banyak yang melakukannya dengan berbagai faktor-faktor diantaranya faktor agama, faktor budaya, faktor sosial dan hukum yang berlaku dimasyarakat.

**Tabel I.1**  
**Data Perkawinan di bawah umur Kabupaten Kampar**

**Data dari Pengadilan Agama dan Dp3A**

Berdasarkan data di atas Perkawinan di bawah umur di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akan tetapi, berbanding terbalik yang terjadi di Riau Khususnya di Kabupaten kampar, dengan acuan data yang didapatkan pengadilan Agama dan Dp3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan

<sup>11</sup>Dwi Rahmawati, "Pernikahan Anak di Indonesia Perinkat Dua ASEAN", diakses pada 18 Januari 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Perlindungan Anak) kasus-kasus Perkawinan di bawah umur menurun dari tahun ke tahunnya, ditahun 2020 kasus dispensasi nikah berjumlah 100, kemudian di tahun 2021 berjumlah 84 dan di tahun 2022 berjumlah 51 kasus, di tahun 2023 semakin menurun menjadi 18 kasus dan di tahun 2024 menurun menjadi 15 kasus. Setalah Analisa Data diatas penulis melihat Ketika undang-undang no 16 tahun 2019 diterbitkan dengan tujuan untuk menurunkan angka Perkawinan di bawah umur, Justru meningkat dilihat dari tahun 2020 mencapai 100 pasangan yang ingin menikah dibawah umur, Maka Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak mencari solusi agar bisa menekan angka Perkawinan di bawah umur yang terjadi dikabupaten Kampar, Ketika dilihat tahun 2021-2024 maka angka Perkawinan di bawah umur mulai turun secara signifikan.

Menurut Linda Wati (Kepala UPTD PPA) Adanya banyak penyebab Perkawinan di bawah umur ini bisa turun, salah satu alasannya Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap remaja-remaja yang ada dikampar, seperti melakukan sosialisasi terhadap anak-anak dibawah umur kemudian memperketat pemberian surat dispensasi nikah, jika pemohon tidak bisa memenuhi aspek dari UPTD perlindungan perempuan dan anak yang dibawah naungan Dinas perlindungan perempuan dan anak, maka surat dispensasi nikah tidak dikeluarkan dan Pengadilan Agamapun tidak bisa memberi surat dispensasi nikah karena Pengadilan Agama bangkinang sudah bekerjasama dengan Dp3A dan Dinas Sosial dalam memberi surat Dispensasi nikah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Linda Wati, (Kepala Uptd PPA Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan), Wawancara, Kampar, 18 Januari 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang membuat Perkawinan di bawah umur yang ada di Kampar bisa turun, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi tentang pencegahan Perkawinan di bawah umur yang ada di Kampar dengan judul **“UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENGANTISIPASI PEKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI’AH.**

**B. Penegasan Istilah**

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

**1. Maqasid Al-Syari’ah**

Maqashid al-Syari’ah adalah maksud Allah SWT. selaku pembuat syariah untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyyat* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik.<sup>13</sup>

**2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Dp3A)**

Pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluhan empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah

---

<sup>13</sup>Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)* Buku Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 107

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.

### 3. Perkawinan di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah Perkawinan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi masih tergantung pada orang tua serta belum mampu untuk mengerjakan apa-apa, hal terpenting dalam Perkawinan di bawah umur adalah rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan anak untuk menikah muda. Perkawinan dibawah umur disini adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda, yang berusia 19 tahun ke bawah. Berdasarkan Kesehatan usia yang terbaik untuk melakukan suatu Perkawinan adalah 20-35 tahun.<sup>14</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur
2. Penyebab Perkawinan di bawah umur
3. Dampak Perkawinan di bawah umur

<sup>14</sup>World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy*, 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy> di akses tanggal 25 desember 2024

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- 4. Pencegahan Perkawinan di bawah umur
  - 5. Kehamilan Diluar Nikah
  - 6. Seks bebas pada remaja
  - 7. Presepsi Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur
  - 8. Sosiologi Keluarga
  - 9. Dorongan untuk berkeluarga
  - 10. Kematangan berfikir pasangan
  - 11. Konsekuensi perubahan batas minimum menikah
  - 12. Pencegahan Perkawinan di bawah umur Perspektif Maqasid Al Syari'ah
  - 13. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahma

#### **D. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, untuk lebih terarah penelitian ini penulis memfokuskan pada Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3A) dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqasid Al-Syari'ah terkhusus di Kabupaten Kampar pada Tahun 2021-2024.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Penyebab Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar?
- 2. Apa upaya yang dilakukan oleh DP3A di Kabupaten Kampar untuk Mengantisipasi perkawinan di bawah umur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Perspektif Maqasid Al-Syari'ah terhadap Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dp3A di Kabupaten Kampar?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyebab Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DP3A di Kabupaten Kampar untuk Mengantisipasi perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui Perspektif Maqasid Al-Syari'ah terhadap Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dp3A di Kabupaten Kampar.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan fakta Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dp3A, Apa saja penyebab Perkawinan di bawah umur dikabupaten Kampar, Untuk mengetahui Variabel Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar dan Bisa mengetahui Perspektif Maqasid Al Syari'ah terhadap pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang hukum keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

**BAB II** : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan.

**BAB III** : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**BAB IV** : Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisinya akan disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah tentang Pencegahan Perkawinan di bawah umur Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V** : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan**

##### **1. Pengertian Nikah**

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaran akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusan, dan keluarga.<sup>15</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab ﺗَڪِّيَّةُ yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja ﺗَڪِّيَّةُ sinonimnya تَزْوِيجٌ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>16</sup> Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diaritikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).<sup>17</sup> Mardani juga memberikan defenisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyi Al kattani Jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.38

<sup>16</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), h. 1648

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>19</sup> Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga Bahagia dan kekal.<sup>20</sup>

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolongan-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>21</sup>

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM, Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

<sup>20</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.1

<sup>21</sup>Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

<sup>22</sup>Audh bin Raja' al-Aufi, *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga Bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perkawinan disebut nikah karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan.

Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut:

- a. Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah akad yang ditetapkan Syari' yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.<sup>23</sup>
- b. Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifî, nikah adalah "akad yang ditetapkan Syari' yang menjadikan seorang laki-laki memiliki

<sup>23</sup> Wahba Zuhaili, *Op Cit.*, h. 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari'at".<sup>24</sup>

- c. Menurut Muhammad al-Syaukani (W. 1250 H), nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan".<sup>25</sup>
- d. Menurut Abu Zahrah, nikah adalah "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya".<sup>26</sup>
- e. Menurut Imam al-Nawawi (W.676H), nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya.<sup>27</sup>
- f. Menurut Imam al-Ghazali (W.505H), nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,1996), h. 244.

<sup>25</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

<sup>26</sup> Abu Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

<sup>27</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

<sup>28</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

- g. Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>29</sup>

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (Syiaq al-Kalam). Ucapan nakaha fulanun fulanah (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup>Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, tt),h. 377.

<sup>30</sup>Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

<sup>31</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Tata Hukum Indonesia kalimatnya adalah nahaka fulanun zaujatuha (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>32</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Sidiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang pertama, membatasi maksiat di antara mereka. Kedua, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. Tiga, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik. Empat, menumbuhkan rasa sayang di keluaga. Lima, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempunaan iman umatnya.<sup>33</sup> Enam, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari

<sup>32</sup>Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

<sup>33</sup>Aji Muhammad Sidiq, “*Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*” (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah:<sup>34</sup>

**a. Sehat**

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

**b. Motifasi Kerja Keras**

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros Karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta

---

<sup>34</sup>Ending Mintarja, *Menikahlah denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

**c. Bebas Fitnah**

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain:<sup>35</sup>

*Pertama* Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan para rasul

*Kedua* al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72:

<sup>35</sup>Said Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Kairo: al-Fath al-I'lam al-Araby, t.th), h. 6

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَدَّدَهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ أَفَبِالْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكُفُّرُونَ

Artinya: *Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.*<sup>36</sup>

Ayat diatas membahas tentang kekuasaan Allah yang menciptakan kamu berpasang-pasangan ada laki-laki ada perempuan gunanya untuk membuat dirimu bahagia dan tenang dengan kekuasaan Allah.

Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman Allah (QS Al rum : 21):

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>37</sup>

Ibnu Katsir menyebutkan dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Loc.cit.* h. 311

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 209

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.<sup>38</sup>

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

*Keempat*, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk

<sup>38</sup>Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Azdim*, (Bandung: Sinar baru Algesindo,2000) h. 311

menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

### 3. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S: An-nisa:1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*<sup>39</sup>

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati

<sup>39</sup>Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.<sup>40</sup>

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang

Satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

<sup>40</sup>Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas Alqur'an Karim jilid I*,(Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an), h. 212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>41</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi. dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinaan, pebuatan yang sangat dibenci oleh agama.<sup>42</sup> Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, penikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

<sup>41</sup>Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

<sup>42</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan , 2002), h. 2-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertengangan-pertengangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.<sup>43</sup>

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.*<sup>44</sup>

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

<sup>43</sup>Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Loc.cit*, h.311

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejadian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.
- g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.<sup>45</sup>

**B. Hukum Pernikahan dalam Islam**

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji (zina).<sup>46</sup> Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram, makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama:

<sup>45</sup>Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

<sup>46</sup>Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Fardhu**

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan fardhu bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang fardhu kecuali dengannya, maka dihukumkan fardhu.<sup>47</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili: "Pernikahan menurut pendapat fuqaha' secara umum adalah fardhu bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya termasuk mahar, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara'. Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya".

**2. Wajib**

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah".

<sup>47</sup>Ibid. Dalam hal ini, Abu Zahrah sepandapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum fardhu dan wajib. Fardhu adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan ‘illat kewajiban menikah. ‘Illat yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat An-nur ayat 32

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِمْ

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>48</sup>

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finasial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin, sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Sehingga Allah menegaskan:

وَلَيْسَتْعَفِفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَالَّذِينَ  
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا  
 وَءَاتُوهُم مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَنَّكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْ فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
 أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبَتَّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang*

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Loc.cit*, h. 276

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*<sup>49</sup>

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkannya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapannya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekaan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 282.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah.<sup>50</sup>

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

### 3. Sunnah

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah. Abu Zahra menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; pertama, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. Kedua, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang sunnatnya hukum menikah.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

<sup>51</sup> Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya sunnat kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Mubah**

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama.<sup>52</sup>

**5. Makruh**

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Nikah dihukumkan makruh bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah.

Termasuk makruh menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, nikah muhallil sekalipun tidak disyaratkan

<sup>52</sup>Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam akad, nikah ghurur seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti.

**6. Haram**

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi.

Zuhaily menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah:

إذا اجتمع الحال والحرام غالب الحرام

Artinya: “*Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal*”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

**C. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Pernikahan dianggap sah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili (W. 2015 M) mendefenisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian

<sup>53</sup>Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal dari hukum tersebut. Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.<sup>54</sup> Dalam hal ini Fuqaha' berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut:

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.

## 1. Calon Suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut:

- a. Calon Suami Beragama islam
- b. Calon Suami sudah baligh dan berakal
- c. Orangnya diketahui
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- f. Tidak sedang melakukan ihram

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah

---

<sup>54</sup>Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.<sup>55</sup>

Kedewasaan seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. Kedua, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.

## 2. Calon Istri

Untuk calon istri disyaratkan:

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.
- b. Calon isteri harus jelas orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebaik.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.

---

<sup>55</sup>Muhamamad Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315.

- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

### 3. Wali

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab yaitu ( ولی ) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah ( ولیة ) Isim fa'il yaitu ( ولی ) artinya orang yang memimpin atau menguasai. Wali juga berarti *al-Qurbu* atau *Ad-Dunuw*.<sup>56</sup> Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan.

Menurut Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad (transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat ashabahnya. Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.<sup>57</sup>

Wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu: adanya kompetensi

<sup>56</sup>Louis Al-Maalouf, *Kamus Munjat*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

<sup>57</sup>Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) h. 449

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki pihak yang memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain. Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Terutama wali yang sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya". (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian.

*Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.<sup>59</sup>

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni khassah (khusus) dan 'ammah (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara.<sup>60</sup> Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslam. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

<sup>59</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit.*, h 187

<sup>60</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), h. 694

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bahagian. Pertama, wali *Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. Kedua, wali *ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*<sup>61</sup> yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*,<sup>62</sup> menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali. Perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.<sup>63</sup> Pembahasan

<sup>61</sup>Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

<sup>62</sup>Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali *mujbir*, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

<sup>63</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembarangan.

#### a. Kualifikasi Wali dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah:

##### 1) Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفَرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعُلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً  
وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.*<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

2) **Baligh**

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

3) **Berakal**

Berakal disini maksudnya ialah sehat akalnya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karena orang yang mempunyai sifat ini adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi'i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki, karena wanita tidak berhak menjadi wali
- b) Adil
- c) Merdeka
- d) Tidak boleh nahjur' alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- e) Dengan kerelaannya sendiri
- f) Tidak cacat penglihatannya
- g) Muhrim dari wanita yang bersangkutan<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957), h. 147

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.<sup>66</sup>

Wali Nasab terbagi menjadi 2:

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.

**b. Urgensi Wali dalam Pernikahan**

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia

---

<sup>66</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, ( Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنِكِحْنَ أَزْوَاجُهُنَّ  
إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِيٌّ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya70) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*

Al Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika idahnya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, saya jawab: "Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya.

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), nikahnya itu boleh. Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan.<sup>67</sup> Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya. Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.<sup>68</sup>

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni:<sup>69</sup>

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab

<sup>67</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, h. 346

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi: “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Pers) h. 72

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab
- 4) Wali Nasab enggan menikahkan.

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA (Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

#### 4. Saksi

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut:

##### a. Pengertian Saksi

Saksi menurut bahasa arab yang bersal dari kata شهادة - شهود yang berarti berita pasti.<sup>70</sup> Dalam kajian fiqih istilah kesaksian di ambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz شهد (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz أشهدهم“ aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya”.

<sup>70</sup>Louis Ma'luf al-yussu'i, *Op.Cit*, h.406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian saksi secara bahasa yang dikemukakan beberapa

ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri”.<sup>71</sup>
- 2) W.J.S.Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur”.<sup>72</sup>

Definisi Secara Istilah:

Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesakasian dan mengemukakannya, kerena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.<sup>73</sup>

**b. Dasar Hukum**

Jumhur fuqaha' (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.<sup>74</sup> Seperti firman Allah Al Baqarah ayat 282

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَاءَيْنُتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ فَأَكَتُبُوهُ  
وَلَيَكُتبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلِمَهُ  
اللَّهُ فَلَيَكُتبْ وَلَيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَقُولَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

<sup>71</sup>Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1, h.128

<sup>72</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 825

<sup>73</sup>Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*,(Semarang : PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba'ah, th.),Jilid II,h. 126

<sup>74</sup>Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِلَ  
هُوَ فَلِيمُلَّ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْئُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَاءِ وَأَدْنَى إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ TAT

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekanya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>75</sup>*

Dasar Hukum kedua adalah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ [رواه ابن حبان].

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi". (HR Ibnu Hibban)<sup>76</sup>

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 282

<sup>76</sup>Alauddin Ali bin Balbani al- faris, *Shahih Ibnu Hibban*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhyayan dengan Judul Shahih Ibnu Hibban, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 374

### c. Syarat Saksi

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.<sup>77</sup>

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kriteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- 2) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas mumayyiz, belum dianggap sah persaksianya, karena usianya yang belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Kedua syarat ini disepakati oleh jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti mukallaf dan lain-lain.
- 3) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- 4) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

---

<sup>77</sup>Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusianya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.<sup>78</sup>

- 1) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksianya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukannya dengan ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejururannya diakui secara umum.
- 2) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan tidak

---

<sup>78</sup>Al-Jaziri, *Op cit.*, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampakkan kriteria kefasikan secara nyata. Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.

### 5. Ijab Qobul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihal isteri, dan terminologi fikih disebut ijab, Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan qabul adalah lafaz yang diucapkan calon suami atau wakilnya.<sup>79</sup> Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua bela pihak sudah tamyiz
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan
- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

<sup>79</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), cet ke-1, h. 153.

- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>80</sup>

Dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.

Salah satu syarat sah akad nikah yang sering kita dengar, jawaban sang suami ketika melakukan ijab qabul harus diucapkan sekali nafas. Dan tentu saja, ini adalah persyaratan yang sangat berat. Karena untuk mengucapkan kalimat yang cukup panjang, apalagi dalam kondisi 'nervous' akan sangat sulit diucapkan dalam satu nafas. Barang kali karena alasan ini, banyak pemuda yang latihan ilmu pernafasan. Namun apapun itu, persyaratan satu nafas ketika ijab qabul adalah persyaratan yang terlalu berlebihan. Obat kuat hajar jahanam Untuk itu ada hal yang perlu diluruskan, bagaimana sejatinya penjelasan ulama tentang syarat dalam melakukan ijab qabul.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>80</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama 4 madzhab sepakat ijab qabul harus dilakukan dalam satu majlis akad. Sehingga andaikan wali mengatakan, 'Saya nikahkan kamu dengan putriku' lalu mereka berpisah sebelum suami mengatakan, 'Aku terima'. Kemudian di majlis yang lain atau di tempat lain, dia baru menyatakan menerima, ijab qabul ini tidak sah." Jika antara ijab dan qabul dipisahkan dengan membaca hamdalah dan shalawat, misalnya, seorang wali mengatakan, 'Saya nikahkan kamu.' Kemudian suami mengucapkan, 'Bismillah wal hamdu lillah, was shalatu was salamu 'ala rasulillah, Saya terima nikahnya.' Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama, (pertama) Nikah sah. Dan ini pendapat Syaikh Abu Hamid al-Isfirayini. Karena bacaan hamdalah dan shalawat disyariatkan ketika akad, sehingga tidak menghalangi keabsahannya. Sebagaimana orang yang melakukan tayamum di sela-sela antara dua shalat yang dijamak. (kedua) tidak sah. Karena dia memisahkan antara ijab dan qabul, sehingga akad nikah tidak sah."<sup>81</sup>

Memahami keterangan di atas, sejatinya tidak ada keterangan ijab qabul harus satu nafas. Yang ada adalah harus satu majlis dan harus bersambung, menurut pendapat Syafiiyah dan Malikiyah. Meskipun boleh ada pemisah ringan, selama tidak sampai keluar dari sikap 'segera'. Dan boleh tidak bersambung, menurut ulama Hambali dan Hanafi. Karena itu, jika dalam kasus akad nikah ada gangguan sound sistem, kemudian ketika

---

<sup>81</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Jakarta: Cakrawala Publising) h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sang suami hendak mengucapkan qabul, tiba-tiba dia harus memperbaiki mikrofonnya, beberapa saat kemudian dia mengucapkan qabul, akad nikah tetap dinilai sah.<sup>82</sup>

**D. Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang penting dalam kehidupan. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, di samping itu terdapat istilah Perkawinan di bawah umur yang mempunyai konotasi negatif pada sebagian orang.

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>83</sup>

Secara etimologis kata kawin (nikah) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.

Adapun istilah Perkawinan di bawah umur tersusun dari dua kata, yakni Perkawinan dan dini. Perkawinan berasal dari kata dasar nikah.

Kata nikah merupakan bentuk serapan dari bahasa arab al nikah (النكاح) yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi“ atau bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia biasa disebut

<sup>82</sup><https://konsultasisyariah.com/20563-ijab-qabul-harus-satu-nafas.html>, di akses 24 Januari 2024

<sup>83</sup>Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (kajian fikih nikah lengkap), (Depok: Persada, 2009), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Perkawinan yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.<sup>84</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah Perkawinan yang dilaksanakan dibawah usia yang diizinkan oleh undang-undang perlindungan anak dan undang-undang Perkawinan. Atau Perkawinan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah berusia 0-18 tahun. Jika mereka menikah atau dinikahkan pada usia tersebut, maka Perkawinannya dianggap sebagai Perkawinan anak atau pernikahan dini.<sup>85</sup>

Perkawinan di bawah umur diartikan juga sebagai Perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) menerangkan perubahan batas usia Perkawinan pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Maka batas usia Perkawinan berdasarkan UU ini adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>86</sup>

Heny Sunaryanto mengemukakan Perkawinan anak, atau sering juga disebut Perkawinan di bawah umur, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan Perkawinan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya

<sup>84</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

<sup>85</sup> Fatma Amilia, *Pernikahan Dini Dalam Perpektif Hukum Islam*. Musawa, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.

<sup>86</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap Perkawinan anak di negara berkembang.<sup>87</sup>

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).<sup>88</sup>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerangkan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Timbul pertanyaan sebenarnya para fuqaha klasik bagaimana memandang wanita yang sudah boleh menikah, Tolak ukurnya kesiapan si gadis untuk melakukan aktivitas seksual berikut segala konsekuensinya, seperti mengandung (hamil), melahirkan, dan menyusui. Atau sampai gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik.

<sup>87</sup>Habibah Nurul Umah, *Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga Islam*, Al-Wasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 110.

<sup>88</sup>Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya saja Ibn Syubrah (w. 144 H) memiliki pandangan lain di mana ia melihat pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu merupakan khusûsiyyah-nya.<sup>89</sup>

Dasarnya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi\_in yang menegaskan bahwa praktik pernikahan Nabi dengan Aisyah itu merupakan khusûsiyyah. Lebih jauh, Ibn Syubrah (dan orang-orang sependapat dengannya) dituduh telah membuka ruang bagi para pembenci Islam untuk mencela kepribadian Nabi saw. Misalnya, dengan menuduh Nabi sebagai phedophil, yakni orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur.

Seperti diwartakan oleh banyak hadis, perkawinan Nabi dengan Aisyah yang saat itu masih berusia 6 tahun (ada juga yang meriwayatkan 7 tahun), pada hakekatnya hanyalah akad nikah saja. Pengasuhan Aisyah, yang masih berstatus gadis ingusan (jariyah) kala itu, tetap ditangani oleh kedua orang tuanya sampai ia mencapai pubertas di usia 9 tahun (pasca hijrah ke Madinah).

Tidak diragukan, praktik Nabi tersebut telah menjadi tradisi sosial dalam masyarakat Arab sebelumnya, yang diamini oleh utusan Allah itu. Seandainya hanya Nabi saw. seorang yang mempraktikkannya, tentu setidaknya kita akan mendengar riwayat yang memberitakan pertanyaan sahabat mengenai persoalan tersebut. Sejarah mencatat kasus pernikahan sejumlah sahabat dengan gadis di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattâb ketika menikahi Ummu Kulthum (puteri Ali bin Abi

<sup>89</sup> Al-Shawkânî, *Nayl al-Awthâr*, Juz VI (Beirut: Dâr al-Jill, 1973), h. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalib) dan Qudamah bin Mathghun yang menikahi puteri Zubayr bin Awwam.

Begitulah, praktik tersebut merupakan tradisi hidup yang lazim terjadi dalam masyarakat Arab saat itu. Ketika seorang wanita telah siap secara seksual untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui), maka ia akan dinikahkan di usia yang dini. Al-Bukhârî sendiri mendukung pendapat yang menyatakan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang gadis kecil (jâriyah) untuk dinikahkan adalah kesiapan ragawi-nya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (bulûgh).

Sandaran lain dari konklusi ini adalah kisah Umm Ruman (ibu Aisyah) yang kerap kali memberikan kepada puterinya buah ketimun untuk mempercepat proses pematangan fisiknya (agar segera dapat hidup serumah dengan Nabi saw.), seperti diungkapkan sendiri oleh Aisyah berikut ini:

*Ibu selalu memperhatikan diriku karena ingin agar aku segera dewasa. Tujuannya, agar aku segera dapat hidup serumah dengan Nabi saw. Untuk mewujudkannya, aku sering (diminta ibu) mengonsumsi kurma dan mentimun agar pertumbuhan fisikku menjadi lebih pesat.<sup>90</sup>*

Mungkin muncul bantahan terhadap parameter kebolehan mengawinkan anak perempuan berdasarkan tercapainya usia pubertas (bulûgh) dengan menggunakan argumentasi hadis berikut: Jika seorang bocah mencapai usia 9 tahun, maka ia telah menjadi seorang gadis dewasa (lady). Hadis tersebut secara eksplisit memang menyatakan bahwa periode transisi

<sup>90</sup>Abu Bakr Ahmad bin Husayn bin Ali bin Abd al-Lah al-Bayhaqî, *Sunan al-Baihaqî al-Kubra*, Juz VII (Mekah: Maktabah Dâr al-Baz, t.t.), h. 254, Hadis Nomer 14246 dan 14247.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan individu dari kanak-kanak (jâriyah) ke dewasa (imrâ'ah) itu ditandai dengan tercapainya usia 9 tahun. Namun para fuqahâ' menolak hadis tersebut karena di dalam rantai sanad-nya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenal (majhûl), seperti Abd al-Mâlik bin Mahran.<sup>91</sup>

Dengan berlandasan paparan berbagai mazhab tentang hukum perkawinan anak di bawah umur, maka banyak negara yang berpenduduk muslim yang memberlakukannya, walaupun dari segi akibat Perkawinan di bawah umur bagi pelaku tidak dianalisis secara saksama dalam berbagai perspektif.

### 1. Nash Al quran dan hadis terhadap Perkawinan di bawah umur

Adapun nash yang menunjukkan kebolehan Perkawinan di bawah umur adalah tindakan nabi yang menikahi Aisyah dan ayat al-Qur'an. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah dalam Q.S. al-Talaq (65): 4.<sup>92</sup>

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَدَّهُنَّ ثَلَثَةً أَشْهُرٍ  
 وَالَّتِي لَمْ تَحْضُنْ وَأَوْلَتُ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
 اللَّهُ تَبَعَّدُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

<sup>91</sup>Al-Uqaili, *al-Dhufâ' al-Uqaili*, Juz III (Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyah, t.t.), h. 989

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 558

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir ayat diatas:

Tafsir *Al wajiz*

Perempuan-perempuan yang telah sampai pada usia menopause karena sudah tua atau semacamnya sehingga haidnya sudah berhenti. Jika kalian menanyakan tentang masa iddah mereka (maknanya kalian tidak tahu sehingga bertanya) dan perempuan-perempuan kecil atau yang sedang sakit sehingga darah (haid) mereka berhenti maka masa iddahnya adalah 3 bulan selama dalam keadaan ditalak bukan karena ditinggal mati, sedangkan masa iddah wanita hamil adalah sampai dia melahirkan. Barangsiapa menaati Allah,<sup>93</sup> maka Dia akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat serta menolongnya dalam setiap kebaikan. Ayat ini diturunkan bagi perempuan yang masih muda maupun yang sudah tua yang sudah tidak haid dan mereka yang sedang hamil.

Tafsir Ibnu Katsir

Allah SWT berfirman seraya menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan yang tidak haid karena usia lanjut, bahwa masa iddah wanita yang demikian adalah tiga bulan sebagai ganti dari tiga quru' yang ditetapkan atas perempuan yang haid, sebagaimana yang telah ditunjukkan surah Al-Baqarah yang menerangkannya. Demikian juga perempuan-perempuan yang belum balihg, maka masa iddah mereka sama dengan iddah wanita-wanita yang tidak haid lagi, yaitu tiga bulan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman: (*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi*)

<sup>93</sup>Wahbah al-Zuhailī. *Tafsīr al-Wajīz*. (Damaskus: Dār al-Fiqr) h. 559

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Firman Allah: (jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya)* Ada dua pendapat tentang ayat ini. Pendapat pertama yaitu pendapat sejumlah ulama salaf, seperti Mujahid, Az-Zuhri, dan Ibnu Zaid, bahwa maknanya adalah jika perempuan-perempuan itu melihat adanya darah, lalu kalian merasa ragu apakah darah itu adalah darah haid atau istihadah, sedangkan kalian bimbang memutuskannya.

Pendapat yang kedua terkait firmannya *(jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya))* yaitu *tentang hukum iddah mereka dan kalian tidak mengetahuinya, maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir: Firman Allah: (Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya)* Allah SWT berfirman bahwa wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah sampai melahirkan, sekalipun setelah talak atau ditinggal mati suaminya dalam tenggang waktu yang tidak lama. Ini menurut pendapat mayoritas ulama salaf dan kemudian, sebagaimana yang dinas ayat yang mulia ini dan sebagaimana yang dijelaskan sunnah nabawiyah.<sup>94</sup> Telah diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya berpendapat tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, bahwa dia menjalani iddahnya berdasarkan salah satu dari dua masa yang lebih lama antara melahirkan atau perhitungan bulan, karena berdasarkan ayat ini dan yang ada dalam surah Al-Baqarah<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Muhammad nasib ar rifa'i, *Ringkasan Tafsir ibnu katsir jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 549

<sup>95</sup> *Ibid* h 550

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Alqamah bin Qais, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkatnya bahwa dia berani bersumpah dengan siapa pun bahwa ayat ini: (*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*) tidak diturunkan kecuali setelah ayat yang menerangkan wanita yang ditinggal mati suaminya. Dia berkata bahwa apabila wanita yang hamil dan telah ditinggal mati suaminya itu telah melahirkan, maka dia telah halal. Yang dimaksud dengan ayat yang menerangkan wanita yang ditinggal mati suaminya adalah firman Allah: (*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari*) (*Surah Al-Baqarah: 234*)

Firman Allah: (*Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya*) yaitu memudahkan urusannya dan mengadakan baginya penyelesaian dan jalan keluar yang dekat. Kemudian Allah berfirman: (*Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu*) yaitu hukum dan syariatNya, Dia telah menurunkannya kepada kalian melalui Rasulullah SAW (*dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya*) yaitu, menghapuskan darinya semua kesalahannya dan melimpahkan pahala kepadanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI**

Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah tiga bulan. Dan demikian pula masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya juga tiga bulan. Sedangkan perempuan-perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa idahnya berakhir.<sup>96</sup> Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya. Itulah aturan Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu agar dilaksanakan dengan baik dan benar; barang siapa bertakwa kepada Allah dengan mantap, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya sebagai penghargaan atas kepatuhannya; dan Allah akan melipatgandakan pahala baginya atas usahanya yang sungguh-sungguh.

QS An Nisa (4) :6

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الْنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيَسْتَعْفِفْ فَوَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَأُكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

<sup>96</sup>Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Alqur'an Karim jilid II*,(Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an), h. 806

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atinya: *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.*<sup>97</sup>

Tafsir ayat diatas

Tafsir Al wajiz

Dan ujilah anak-anak yatim untuk mengatur harta mereka dengan baik sebelum dewasa. Maka ketika mereka mencapai umur dewasa, dan mendapati mereka sudah dewasa, yaitu baik dalam mengatur harta, maka berilah harta mereka tanpa ditunda-tunda, dan janganlah tergesa-gesa menggunakannya sebelum mereka dewasa, maka bagi wali yang mampu sebaiknya tidak mengambil sedikitpun harta anak yatim. Dan bagi wali yang butuh maka sebaiknya dia memakannya dengan takaran sepatutnya. Dan jika kalian membayar harta mereka setelah dewasa, maka bersaksilah bahwa mereka telah menerima hart tersebut dari kalian supaya mereka tidak mengingkari penerimaan harta tersebut.<sup>98</sup> Cukuplah Allah sebagai penghisab dan pembalas amal perbuatan kalian. Ayat ini turun untuk paman Tsabit bin Rifa'ah yang bertanya kepada Nabi tentang harta anak yatim (keponakannya) yang halal baginya.

<sup>97</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 77

<sup>98</sup>Wahba az zuhaili, *Op.Cit*. h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tafsir Ibnu Katsir**

Allah SWT melarang memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak pandai dalam mengelola harta yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti dalam perdagangan dan hal lainnya. Dari sinilah orang-orang yang tidak pandai ditanggung dimana hal ini dibagi menjadi beberapa kategori. Terkadang tanggungan itu untuk anak kecil, karena anak kecil belum memiliki pengetahuan yang cukup. Terkadang tanggungan itu untuk orang yang gila, yaitu terkadang karena buruknya pengaturan itu karena kurangnya akal pemikiran atau keilmuan agama, dan terkadang karena bangkrut yaitu ketika seseorang terjerat utang dan tidak mampu membayar utangnya, maka jika orang-orang yang penagih hutang meminta kepada hakim, maka tanggungan itu akan diberikan kepadanya. Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas (*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kalian*) dia berkata, mereka adalah anak-anakmu dan para wanita. Hasan dan Adh-Dhahhak berkata mereka adalah wanita-wanita dan anak-anak".

Firman Allah (*Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*) Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Janganlah menyerahkan hartamu dan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kamu memberikannya kepada istri atau anak-anakmu, dan kemudian kamu melihat apa yang ada di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan mereka. Akan tetapi, peganglah harta kamu dan aturlah dengan baik. Berikanlah kepada mereka pakaian dan nafkah hidup mereka " Mujahid berkata terkait (dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik) yaitu dalam berbuat baik dan menyambung silaturahim. Ayat suci ini mengandung pentingnya berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan, dengan cara memberikan nafkah berupa pakaian dan rezeki, serta berbicara dengan kata-kata yang baik untuk memperbaiki akhlak".<sup>99</sup>

Terkait firman Allah SWT: (Dan ujilah anak yatim itu) Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, As-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan berkata bahwa maknanya,"Ujilah mereka (sampai mereka cukup umur untuk kawin) Mujahid berkata yaitu sampai baligh" Firman Allah SWT: (*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)*), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya) Sa'id bin Jubair berkata: "Maknanya adalah baik dalam agama dan mampu menjaga harta mereka." Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Al-Bashri, dan beberapa imam lainnya. Demikian juga para ahli fiqh berkata: "Ketika seorang pemuda telah mencapai kematangan dalam agama dan keuangannya, maka menjaga harta tersebut dicabut, lalu harta yang dipegang oleh walinya diserahkan kepadanya sesuai dengan caranya"

**Pendapat Tafsir klasik dan Kontemporer**

Tentang batas umur dan kemampuan intelektual dalam melihat untuk membedakan suatu hak dan batil dalam berbagai persoalan, para

<sup>99</sup> Muhammad Nasib Ar rifai'I, Op. Cit, h 220

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama berbeda pendapat. Pertama, al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi terlebih dahulu orang yang mendapat wasiat terlebih dahulu memberikan pembelajaran atau mendidik kepada anak yatim tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara berfikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya. Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur

Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Imam Hanbal yaitu berumur 15 tahun sudah dewasa, disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi. Sedangkan ulama madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh yaitu 19 tahun ini adalah untuk seorang laki-laki sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir munir menjelaskan senada dengan pendapat al-qurtubi yaitu pentingnya “rusdun” atau kecerdasan seorang anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaan. Sebab dengan kecerdasan tersebut, mereka bisa mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakan dengan cara yang benar. Walapun demikian, berkaitan dengan umur, Wahbah az-Zuhaili mengikuti pendapat dari imam syaffi tentang batas usia baligh berumur 15 tahun.<sup>100</sup> Wahbah az-Zuhaili juga mengambil pendapat dari abu hanifah yang memberikan toleransi umur cukup longgar yaitu 25 tahun baru bisa diberikan harta kekayaan anak yatim tersebut. namun ada tambahan tentang tidak ada persyaratan

<sup>100</sup>Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa asy-Syârî’ah wa al-Manhaj*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013) h. 585

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“rusydun” pada dirinya. Artinya apakah dia sudah mempunyai kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan. Sedangkan Qurays Shihab dalam Tafsir Misbah lebih memperkuat pada pendapat imam abu hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak yatim. Menurut nya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perubahan pada psikologinya

Berdasarkan pada pendapat tersebut, kelihatannya para ahli tafsir baik klasik dan kontemporer tidak mempunyai kesepakatan berkaitan batas usia yang ideal untuk melakukan suatu perkawinan. Pendapat Imam Syafii dan Imam Hanbali yang merujuk kepada proses mimpi basah atau menstruasi sebagai landasan tentang persyaratan orang tersebut mendapatkan ketentuan untuk melaksanakan syariatnya allah seperti melaksanakan sholat, puasa dan ibadah- ibadah lainnya. Perkawinan merupakan bagian dari ibadah, maka batas minimal seorang untuk melakukan perkawinan yaitu saat mereka sudah mempunyai tanda-tanda baligh yaitu menstruasi dan mimpi basah.<sup>101</sup>

Jika merujuk pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa keduanya bisa menjadi kebenaran hujah untuk membuat batas minimal menikah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa seseorang anak yang kemudian menjadi gadis mengalami kedewasaannya juga sangat terpengaruh pada pola makan, keturunan dan etnis. Anak-anak yang

---

<sup>101</sup>*Ibid*, h. 590

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilahirkan di negara-negara timur tengah mempunyai pertumbuhan tubuh lebih besar dan cepat baligh, sedangkan anak-anak di daerah asia tenggara seperti di Indonesia mengalami perlambatan dalam usia baligh dan juga pola pikirnya.<sup>102</sup>

Jika kasusnya demikian, maka gadis-gadis di Indonesia berumur 15-19 tahun bisa juga belum begitu dewasa untuk melakukan hal-hal yang bersifat hukum dan penyelesaian masalah kehidupan rumah tangga. Umur 19 tahun berarti umur yang secara rata-rata baru menyelesaikan Sekolah Menengah Tingkat Atas [SLTA]. Maka, usia untuk mencapai kedewasaan setelah mereka sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi yaitu setelah berumur 19 tahun. Dari sini bisa dipahami, kenapa ada kemungkinan usia 25 tahun menjadi batas minimal oleh Abu Hanifah, salah satu alasanya yaitu usia dimana mereka sudah matang secara psikologi walaupun secara intelektual belum matang.

**Tafsir Ringkasan Kementerian Agama RI**

Setelah menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta anak yatim dalam kondisi mereka belum mampu mengelola, berikutnya Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan

---

<sup>102</sup>Sri hartanti, Triana Susanti, Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6, Bertuah Vol. 2 No. 2, Oktober 2021, 28-35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit. Kemudian jika menurut pendapat kamu melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan harta mereka.

Dan janganlah kamu, para wali, dalam mengelola harta ikut memakannya harta anak yatim itu dan mengambil manfaat melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu menyerahkan harta kepada mereka dalam keadaan tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa, karena kalian khawatir bila mereka dewasa mereka akan memprotes kalian.<sup>103</sup> Barang siapa di antara pemelihara itu mampu mencukupi kebutuhan hidup untuk diri dan keluarganya, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan mencukupkan diri dengan anugerah dari Allah yang diperolehnya. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut sekadar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai upah atau imbalan atas pemeliharaannya. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu yang sebelumnya berada di tangan kamu kepada mereka,<sup>104</sup> maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi ketika menyerahkan harta itu kepada mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala amal perbuatan dan perilaku mereka. Dan dia memperhitungkan semua perilaku tersebut kemudian memberinya

<sup>103</sup>Tafsir Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h. 215

<sup>104</sup>*Ibid*, h. 217

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balasan setimpal diriwayatkan bahwa ummu kuhhah istri aus bin tsabit mengadukan persoalannya kepada rasulullah, bahwa setelah aus gugur dalam perang uhud, lalu harta peninggalan aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan aus, kemudian turunlah ayat ini. Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.

QS Al-Nur (24):32

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ  
23

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluan (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>105</sup>

<sup>105</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 354

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan tentang surat An-Nur ayat 32:

- a. Arti Kata Perkata, Makna dari [ وانكحوا [ الایمی ] ] merupakan bentuk jamak yang mempunyai arti orang yang bersetatus single atau belum mempunyai suami atau istri, baik laki-laki maupun perempuan. Kata [ الصلحين ] mempunyai arti mempunyai kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban pernikahan. Kata [ عبادکم ] bentuk jamak yang mempunyai arti budak laki-laki. Sedangkan [ امابکم ] mempunyai arti budak perempuan.
- b. Asbabun Nuzul, Ayat ini turun menyangkut Abdullah bin Ubaiy bin Salul. Ia memiliki enam orang budak perempuan yang ia paksa untuk bekerja mencari pemasukan untuknya dengan cara melacurkan diri. Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini turun menyangkut seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan akad kitaabah dengannya, tetapi majikannya tidak mau. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Kemudian Huwaithib pun akhirnya mau melakukan akad kitaabah dengannya dengan biaya kitaabah yang harus ia bayar sebanyak seratus dinar. Huwaithib memberikan potongan kepadanya sebanyak dua puluh dinar. Lalu ia pun akhirnya berhasil membayar biaya kitaabah.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Sri hartanti dkk, “Usia Ideal Menikah dalam Islam, Tafsir Al-qur’an Surat An-nisa ayat 6 dan Surat An-Nur ayat 32”, Vol 2 no 2 oktober 2021, h 33

c. Pendapat Para Mufassirin klasik dan Kontemporer, Menikah merupakan suatu perintah dan menjadi wajib bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Selain itu tuhan juga memberikan suatu janji bahwa pernikahan akan mendatangkan suatu keberkahan terhadap rezeki dari keluarga tersebut menjadi melimpah. Hal senada juga dengan pendapat dari tafsir baidowi bahwa menikah merupakan suatu anjuran dan ibadah yang harus dilaksanakan oleh orang muslim ketika sudah mempunyai kemampuan. Hamka dalam tafsir al- azhar memperjelas makna perkawinan sebagai jalan kemuliaan dan keberkahan harta, dengan dasar bahwa pernikahan merupakan peraturan social masyarakat islam dalam rangka memberi rasa aman lahir dan batin yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang perintah perkawinan ada dua yaitu wajib dan sunnah. Menurut nya, ulama seperti al-razi mewajibkan adanya pernikahan. Tapi persoalannya tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan mempunyai kemampuan, itu sebabnya perkawinan menjadi sunnah dan salah satu cara untuk bisa melaksanakan pernikahan yaitu dengan memberi bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Dari pendapat para mufasirin tersebut hukum dari pernikahan mempunyai hukum yang berbeda-beda yang secara garis besarnya ada dua yaitu: wajib dan sunnah. Dasar bahwa pernikahan menjadi wajib karena kalimat dari ayat tersebut berbentuk amar, sedangkan kalimat amar hukum asalnya adalah wajib. Namun, mufasir lain juga mempunyai pendapat berbeda, bahwa perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah. Hal ini berangkat dari beberapa hadist nabi yang mengatakan bahwa orang-orang yang belum bisa melaksanakan pernikahan harus menjaga kesuciannya dan melakukan ritual seperti melakukan puasa dan aktivitas lain nya.

- d. Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini seakan-akan menerangkan: “Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekelilingmu dan bantulah mereka (orang-orang yang sendirian di antara kamu) agar bisa menikah, sehingga mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya, demikian pula orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah Swt menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat. Jika mereka miskin, maka Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>107</sup>
- e. Pada ujung Q.S. an-Nur/24: 32, *wa ash-shâlihîn min 'ibâdikum wa imâ'ikum*, (orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan). Menurut Wahbah az-Zuhaili, kata *ash-shâlihîn* dalam ayat ini adalah kesalehan menurut terminologi syara',<sup>108</sup> yaitu memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa

<sup>107</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),h. 335

<sup>108</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al- Wajiz*, Op.Cit, h. 515-516

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud adalah pengertian etimologinya, yaitu kompetensi dan kelayakan untuk menikah serta melaksanakan hak-hak dan kewajiban pernikahan. Dalam hal ini, kesalahan hanya diperhitungkan dalam konteks budak, bukan dalam konteks orang yang merdeka. Karena, adanya faktor kesalahan itulah menjadi motif bagi majikan untuk menikahkan budaknya.

- f. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, kata *shâlihîn* pada ayat di atas dipahami oleh banyak ulama, maksudnya adalah yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.<sup>109</sup> Di samping itu, kata *shâlihîn* juga mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon suami-istri memenuhi beberapa persyaratan sehingga dapat dikatakan “layak untuk menikah”, selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab pernikahan. Hal ini dilakukan karena menurut Quraish Shihab, pernikahan itu memiliki aneka ragam fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang dimaksud, yaitu: (1) fungsi biologis, (2) fungsi seksual dan reproduksi, (3) fungsi cinta dan kasih, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi keagamaan, (6) fungsi sosial dan budaya, (7) fungsi pendidikan, dan (8) fungsi perlindungan.

<sup>109</sup> Sebagaimana Ibnu ‘Asyûr, ia memahami kata *shâlihîn*, dalam pengertian kesalahan dan ketakwaan dalam beragama. Menurut Ibnu ‘Asyûr, bahwa ayat di atas seakan-akan mengatakan, jangan sampai kesalahan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka menikah, dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Apalagi mereka yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalahan, lebih perlu diperhatikan dan dibantu. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9, 335.

g. Dari penjelasan Q.S. an-Nur/24: 32 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Quran menegaskan secara umum dan untuk semua kalangan manusia, baik untuk laki-laki maupun perempuan yang masih berstatus single (sendirian), bahwa pernikahan itu baru bisa dilakukan apabila mereka telah mencapai predikat “layak” untuk menjalani pernikahan dan rumah tangga. Kelayakan menikah, menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang wali ketika memutuskan untuk menikahkan budaknya. Itulah mengapa di kalangan ulama mazhab, hukum perintah menikah dalam Q.S. an- Nur/24: 32 ini, tidak mutlak diartikan wajib, melainkan hanya dihukumkan sebagai sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama, bahkan ada yang menghukumnya sebagai mubah oleh sebagian ulama lainnya. Maka dalam konteks ini, perintah menikah hanya dapat dilakukan bagi seorang individu yang memang sangat membutuhkan, layak, dan mampu secara ekonomi, serta paham tentang hukum-hukum dalam pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab suami-istri. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak cukup terpenuhi, justru al-Quran menganjurkan untuk bersabar terlebih dahulu dan diiringi dengan puasa sebagai tameng untuk menepis nafsu syahwat, hingga pada akhirnya Allah Swt beri kemudahan, kemampuan secara ekonomi, dan pertolongan sehingga seseorang tersebut menduduki status layak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS An-Nur (24): 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلِيَسْتَعِذُنُوا كَمَا أَسْتَعِذَنَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*<sup>110</sup>

Penjelasan tentang Surat An-Nur:59

Ayat ini menjelaskan bila anak-anak mencapai usia baligh maka mereka diperlakukan seperti orang dewasa lainnya. Bila hendak memasuki kamar harus meminta izin terlebih dahulu, bukan pada waktu yang ditentukan itu saja tetapi untuk setiap waktu. Kemudian Allah mengulangi setiap penjelasanNya bahwa petunjuk dalam ayat ini adalah ketetapanNya yang mengandung hikmah dan manfaat bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Sesuangguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana.<sup>111</sup>

Kata *Al-hulm* antara lain bermimpi. anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai hulm karena salah satu tanda kedewasaan adalah "mimpi berhubungan seks atau mukadimahnya" yang mengakibatkan keluarnya mani. Dalam madzhab Syaffi'i, usia baligh, baik anak laki-laki maupun perempuan adalah lima belas tahun menurut perhitungan Qamariyah, atau mimpi yang menyebabkan

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 358

<sup>111</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h.637

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarnya mani, bila hal itu terjadi pada usia yang memungkinkan yakni sembilan tahun, atau tumbuhnya rambut kasar pada kemaluan dan ditambah tanda lain buat anak perempuan yaitu haid atau hamil.<sup>112</sup>

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, seorang anak laki-laki belum mencapai akil baligh, kecuali jika ia telah genap berusia delapan belas tahun. Sedangkan, anak perempuan hingga ia mencapai usia tujuh belas tahun.

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah tumbuhnya rambut kemaluan tidak dianggap sebagai tanda akil baligh, berarti menafikan tumbuhnya rambut kemaluan sebagai tanda akil baligh juga anak yang bersangkutan belum mengalami mimpi basah, sebagaimana juga menafikan usia lima belas tahun sebagai tanda akil baligh.

## 2. Hadis

حَدَّثَنِي فَرُوْهُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ حَزْرَجٍ فَوَعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَ جُمِيَّمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوْحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَّخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخْذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتُنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَا أُهْبِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَدَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعَنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 611

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Aisyah r.a. berkata: Nabi SAW menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahuku. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku memanggilku lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaang terengah-engah hingga aku menenangkan diri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaiku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata didalamnya ada wanita-wanita Anshar. Mereka berkata: Mudah mudahan baik dan berkah, dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik, lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku, dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyerahkanku kepada beliau saat usiaku sembilan tahun!.* (HR. Al-Bukhari)<sup>113</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو عَلَيٰ الشَّيْلَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْمَةِ، عَنْ حَابِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا شَابَ تَرَوْجَ فِي حَدَّاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ"

Artinya: *Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak: Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku.*<sup>114</sup>

<sup>113</sup>H.R Tirmidzi dalam *al manaqib fi bab fadl aisyah R.A.* semua riwayatnya siqoh, lihat abu ali muhammad abd rahman ibn al-rahim al-mabar kafuri, *Tuhfat al ahwazi bi syarh jami al tarimizi* (Madinah: Al Maktabah al-salafiyah, 1963) h. 378

<sup>114</sup>Hadir ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam al Musnad (III/37, nomor hadis: 2041), Khathib al Baghdadi dalam at Tarikh (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27) dan Thabarani dalam *Mu'jam al Ausath* (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir. sebagaimana penilaian al-Albani dengan bukti hadis ini diriwayatkan oleh al-Ali bin Hisamuddin Muttaqi al-Hindi dalam *Kanz al-Ummal* (nomor hadis: 44441), al-Hafizh al-Bushiri dalam *Ittihaf al-Khairah* (nomor hadis: 3074), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-Aliyyah* (nomor hadis: 1684).

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### E. Perkawinan di Bawah Umur dalam Kitab-kitab Hukum Islam Konvensional

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Secara tersirat imam Malik mengakui Perkawinan wanita belum dewasa. Imam Malik misalnya menulis:

*Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak ijbar terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya dari gada walinya.<sup>115</sup>*

Pandangan yang sama dikemukakan Kasani, dari mazhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan rasul yang menikahi Aisyah pada usia enam (sittun) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar), dan rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil, demikian juga Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan sahabat-sahabat lain.<sup>116</sup>

Imam al-Syafi'i membagi tiga macam Perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) Perkawinan janda, (2) Perkawinan gadis dewasa, dan (3) Perkawinan anak-anak. Juga ditulis: Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikah tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira*

---

<sup>115</sup> Al-Imam Muhammad Sahnun bin Said al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323 H), Jilid III, h. 155.

<sup>116</sup> Al-Imam Alau al-Din Abi Bakar bin Masud al-kasani, *Kitab Badau al-Sanaiu fi Tartib al-Sharai*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996), Jilid II, h. 359.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nugsan laha*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak ijbar, menurut al-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.

Adapun dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa (*as-Saghirah*), menurut Ibnu Qudamah, dari mazhab Hanbali adalah surah al-Talaq (65):4. Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah. Dasar hadis adalah tindakan Nabi, atau statemen Aisyah, seperti dicatat sebelumnya, yang mana Nabi menikahinya ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah berumur sembilan tahun.<sup>117</sup>

Dalam kitab Fikih klasik menyebutkan Nikah al-Saghirah atau al-Saghir (Perkawinan usia muda), yang secara literal memiliki arti Perkawinan anak. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa dalam Perkawinan, kriteria berakal dan baligh bukanlah syarat bagi keabsahannya.

Ulama Fikih terdahulu tidak memberi catatan penjelasan untuk istilah Shagiroh (gadis kecil) yang dibolehkan dinikahi. Dalam hal ini tidak ada ulama fikih yang memberikan fatwa batasan ukuran kebolehan mengawinkan shagirah itu bukanlah datangnya haid dan bukan usia, tetapi adalah kesiapan

---

<sup>117</sup> Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media), h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan guna melaksanakan aktifitas seksual (wath'i) dan seluruh konsekuensinya setelah bekeluarga.

Jadi kesimpulannya Perkawinan di bawah umur adalah Perkawinan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi masih tergantung pada orang tua serta belum mampu untuk mengerjakan apa-apa, hal terpenting dalam Perkawinan di bawah umur adalah rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan anak untuk menikah muda. Perkawinan di bawah umur disini adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda, yang berusia 17-18 tahun. Berdasarkan tujuan psikologis usia yang terbaik untuk melakukan suatu Perkawinan adalah 20-24 tahun.<sup>118</sup>

Dari sudut pandang ulama kontemporer, melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas Perkawinan di bawah umur, namun juga tidak menganjurkannya. Terlebih jika dilihat dari segi pelaksanaan tanpa melihat dimensi fisik dan hak anak.<sup>119</sup>

Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia Perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (rushd), dengan melihat persoalan batasan usia Perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama bahkan kematangan intelektual.<sup>120</sup>

<sup>118</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kitalah Yang Akan Ditanya*, (Majalah Hidayatullah, Edisi 11 Maret 2003), h. 38.

<sup>119</sup> Toha Andiko, *Fiqih Kontemporer* (Bogor: IPB Press, 2013), h. 96

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rashid Ridha, mengatakan bahwa bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna rushd adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahanan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.<sup>121</sup>

Rashid Ridha juga mengatakan bahwa makna rushd adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahanan. Hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan akalnya. Baligh disini ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang dititik beratkan pada fisik lahiriyah sekaligus mukallaf. Dalam fikih, pengertian baligh adalah berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat dengan beberapa hukum syara'. Beberapa tanda yang mudah ditemukan pada laki-laki yang dianggap baligh adalah ketika usianya genap 15 tahun sedangkan perempuan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid dan berkisar diusia 9 tahun. Melihat dari surat An-nisa' ayat 6 dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Hal inilah kemudian para fuqha memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan batasan usia Perkawinan. Agama

<sup>121</sup>A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya memberikan prinsipnya saja, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijtihadiyyah Artinya masih bisa bagi siapapun untuk menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena islam juga tidak hanya di Indonesia namun juga tersebar diseluruh penjuru dunia yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda.

Sedangkan Hamka berpendapat bahwa bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdik dan adapula yang telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.<sup>122</sup>

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, budaya Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu bentuk pencegahan kerusakan moral. Tetapi jika Perkawinan di bawah umur ini tidak diperhatikan lebih khusus maka akan menimbulkan lebih besar dampak kerusakan moralnya. Bentuk yang terlihat adalah terjadinya masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis.<sup>123</sup>

Dari perspektif Ibnu Syubromah menjelaskan bahwa usia Perkawinan di bawah umur atau Perkawinan sebelum usia baligh sebenarnya terlarang. Menurut nilai esensial dari Perkawinan tersebut adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan yang lebih baik. Ia

<sup>122</sup>*Ibid*, h. 125

<sup>123</sup>Halim Setiawan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*, Journal Of Islamic Studies, Vol 3 No.2 (Juli 2020), h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa agama melarang Perkawinan di bawah umur (Perkawinan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial Perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok Perkawinan. Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi Perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.<sup>124</sup>

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (rusyd), dengan melihat persoalan batas usia Perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam Perkawinan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.<sup>125</sup>

Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki.<sup>126</sup> Dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, melimpahnya anak-anak haram di jalan-jalan dan perkampungan miskin, munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan,

<sup>124</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional dan Undang-undang Nasional (Bandung: Mandar Maju. 2011), h. 62

<sup>125</sup>Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 35

<sup>126</sup>*Ibid*, h.69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselingkuhan dan bunuh diri juga timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak dan lain-lain. Islam adalah agama yang sesuai dengan tabiat manusia, sehingga jelas bahwa kesucian dan kebersihan seksual meniscayakan kita untuk kembali kepada ajaran-ajaran Islam dan hal terpenting menjaga dalam kehidupan ini.

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang Batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

*Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpiinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: Tanda-tanda dewasa (*bâligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun<sup>127</sup>. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>127</sup>*

<sup>127</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 82-83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat ijtihâdi. Di samping itu, pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan Perkawinan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada Perkawinan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madzhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Mâlikî, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâlikî menetapkannya tujuh belas. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>128</sup>

Pendapat Hanafi dalam usia baligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.<sup>129</sup>

Jika dipandang dari sisi psikologi, para ahli psikologi berbeda pendapat dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *puberteit*, *adolescentia*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut pubertas atau remaja. Etimologi atau asal kata istilah ini, adalah:

1. *Puberteit* bahasa (Belanda) yang berasal dari bahasa latin: pubertas.
2. *Adulescentia* berasal dari kata Latin yang artinya, menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh Alā Madzāhib alArba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

<sup>129</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57.

<sup>130</sup> Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut fase baligh, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial.

Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazâli sebagai fase aqil, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.<sup>131</sup>

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula. Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles me netapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock me netapkan 13-21 tahun, F. J. Monte me netapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia  $\pm$  12-21 tahun untuk Wanita dan  $\pm$  13-22 tahun untuk pria.<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.

<sup>132</sup> A. Tafsir et.al, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 75-76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin.

Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolessen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.<sup>133</sup>

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: juvenilitas (*adolescantium*), pubertas dan nubilitas. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.<sup>134</sup>

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variative masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun.<sup>135</sup>

<sup>133</sup>M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 215.

<sup>134</sup>Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 39-41.

<sup>135</sup>Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Perkawinan di Bawah Umur dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia**

Perjalanan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal pelaksanaan evaluasi, belum dilakukan secara optimal untuk dilakukan pembaharuan sehingga timbul adanya tumpang tindih produk hukum satu sama lainnya sehingga menimbulkan kepastian hukum yang sifatnya ngambang seiring dengan dinamika masyarakat Indonesia.<sup>136</sup>

Hal tersebut tidak terlepas dari timbulnya pro kontra terhadap hukum yang telah ditetapkan seperti yang disampaikan oleh ICJR Indonesia (*Institute For Criminal Justice Reform*) dalam naskah akademik RUU perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kesimpulannya adalah (a) pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dalam pelaksanaannya bisa bertentangan dengan hak-hak anak dalam penjaminan atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sehingga akan menimbulkan pendiskriminasian terhadap anak perempuan yang akan berdampak negatif terhadapnya; (b) mendesak perubahan isi pasal 7 ayat (1) dan (2) karena merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam penjaminan perlindungan terhadap warga negaranya khususnya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia; (c) perubahan Undang-undang Perkawinan telah mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti filosofis,

<sup>136</sup>Memang, undang-undang sebagai hasil ijtimah kolektif (jama'i) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang tidak sedikit. Tidak setiap negara muslim memiliki produk pemikiran hukum jenis undang-undang ini. Umpamanya Saudi Arabia, belum dijumpai adanya undang-undang, karena mereka merasa cukup dengan ketentuan syari'ah, atau dalam batas-batas tertentu fiqih. Barulah belakangan mereka membentuk lembaga legislatif. Tetapi Negara-negara muslim lain seperti Yordania, Irak, Mesir, al-Jazair, termasuk Indonesia, memiliki undang-undang sebagai peraturan organik tentang masalah tertentu. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiolegis, dan yuridis; (d) perubahan Undang-undang Perkawinan menitik beratkan pada batas minimal usia 19 tahun dalam pelaksanaan Perkawinan untuk Mengantisipasi terjadinya Perkawinan dibawah umur.

Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun di pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan. Di dalam perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 khususnya di pasal 7 Ayat (1), merupakan hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

### **1. Yuridis**

Di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paragraf tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga mawaddah wa rahmah, dan secara hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena penyangkut penentuan nasib seseorang dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempuh kehidupan yang baru. Di dalam ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak sama dalam hal menentukan kematangan usia (dewasa). Namun di dalam kitab suci Alquran dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang sejahtera. Sementara penjelasan Al-quran tersebut juga mendapat penafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa resiko perkawinan di bawah umur berpotensi tidak akan mencapai tujuan seperti yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut di tinjau dari kematangan kedewasaan yang dianggap masih labil secara mental. Sementara di dalam membina rumah tangga tentu di irangi dengan problematika di dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengatasi problematika rumah tangga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang yang yang tentunya tidak akan sama antara orang yang dikatakan dewasa atau pun yang belum dewasa dan mengedepankan ego. Pada umumnya jika belum dewasa akan lebih cenderung berujung perceraian.

## 2. Sosiologi

Lahirnya Suatu Hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan di rumuskan secara mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut dikarenakan karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu Yaitu maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara. Dengan seiringnya perkembangan masyarakat Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal dari 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan diubah di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dari uraian di atas nampak jelas bahwa penyesuaian hukum itu sendiri dibuat untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi pada saat itu. Sementara permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah penulis uraikan sebelumnya.

### 3. Filosofi

Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudharatan. Karena sifatnya sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari cara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu secara filosofi perubahan didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan Perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan Perkawinan itu pria dan wanita sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun.<sup>137</sup>

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai Perkawinan anak di bawah umur. Bagi Perkawinan anak dibawah umur ini yang belum memenuhi batas usia Perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak).

---

<sup>137</sup>Mohlm. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan Perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 19 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya, di antaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

Berbagai peraturan undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda.<sup>138</sup> Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Berikut ini merupakan perbandingan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

<sup>138</sup>Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, h. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) / *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>139</sup>

Para pihak yang akan melangsungkan suatu Perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat Perkawinan tersebut menyangkut syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun pada saat dilangsungkannya Perkawinan. Syarat materiil dibagi lagi yaitu, syarat materiil umum yang berlaku bagi Perkawinan pada umumnya dan syarat materiil khusus yang berlaku bagi Perkawinan tertentu:

- 1) Syarat materiil yang mutlak (umum) yaitu syarat yang berlaku untuk semua Perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu Perkawinan. Akibatnya adalah apabila Perkawinan itu telah dilaksanakan maka

<sup>139</sup>Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesia (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (dasar konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia. KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu: Buku 1 tentang Orang / Van Personenrecht, Buku 2 tentang Benda / Van Zaken, Buku 3 tentang Perikatan / Van Verbintenessenrecht dan Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa / Van Bewijs en Verjaring.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkawinan itu tidak sah secara mutlak. Adapun syarat materiil mutlak (umum) terdiri dari: 1. Kata sepakat, ini diatur dalam pasal 28 KUHPerdata. Kata sepakat merupakan unsur terpenting dalam suatu Perkawinan. Calon suami dan calon isteri dengan menyatakan kata sepakatnya berarti mereka telah menyadari apa akibatnya dari Perkawinan yang mereka langsungkan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun juga. Tanpa adanya kata sepakat maka Perkawinan yang dilangsungkan akan menimbulkan suatu cacat. 2. Batas usia, ini diatur dalam Pasal 29 KUHPerdata yang menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu Perkawinan yaitu 18 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk calon isteri kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak. 3. Masing-masing pihak belum kawin, ini diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam jangka waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami. 4. Tenggang waktu, ini diatur dalam Pasal 34 KUHPerdata yang menjelaskan perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat 300 hari semenjak Perkawinan terakhir dibubarkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya percampuran benih atau confusius sanguinis (keragu-raguan keturunan).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2) Syarat mareril yang relatif (khusus) yaitu syarat yang berlaku untuk suatu Perkawinan tertentu saja artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak berkepentingan tidak dapat melangsungkan Perkawinan. Syarat materil relatif (khusus) berupa larangan dan izin berupa: 1. Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu bertalian keluarga menurut garis keatas dan kebawah baik karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena Perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak (Pasal 30 KUHPerdata). 2. Larangan kawin antara orang-orang dalam hubungan kekeluargaan semendo baik dalam garis lurus ke atas ataupun kebawah maupun menyimpang yaitu: a. Perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan kecuali suami isterinya sudah meninggal. b. Perkawinan antara paman atau pamannya tua dan anak tersebut dapat disimpangi dengan dispensasi dari Presiden (Pasal 32 KUHPerdata) c. Larangan kawin dengan teman berzinah yang telah diputuskan hakim karena bersalah (Pasal 32 KUHPerdata) d. Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran Perkawinan dua kali (Pasal 35 KUHPerdata) e. Harus ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 KUHPerdata). Izin dibutuhkan karena pihak yang akan menikah belum cukup umur, atau apakah mereka berada dalam perwalian atau pengampuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Syarat formil yaitu, syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau formalitas-formalitas yang mendahului suatu Perkawinan dan pada saat pelangsungan Perkawinan. Para calon yang akan melangsungkan Perkawinan datang ke kantor catatan sipil untuk menyatakan kehendaknya atau memberitahukan niatnya kepada petugas atau pegawai pencatatan sipil tersebut. Kemudian pegawai tersebut akan menanyakan identitas dari para pihak. Setelah itu petugas tersebut akan mengumumkan kehendak para calon di kantor catatan sipil tersebut, setelah 10 hari pengumuman tersebut diumumkan para pihak yang akan menikah, setelah itu baru boleh melangsungkan Perkawinannya. Pada asasnya ini para pihak yang akan melangsungkan suatu Perkawinan diharuskan menghadap sendiri kepada pegawai catatan sipil (burgerlike stand) dengan membawa dua orang saksi.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- k. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- m. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Usia Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>1</sup> yaitu mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan Perkawinan. Agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pemenuhan hajat biologis serta mendapatkan keturunan. Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan Perkawinan.

Hal ini di dukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa undang-undang tentang Perkawinan menganut prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan Perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian. Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran, harus dicegah adanya Perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah ketentuan usia yang diatur dalam Undang-Undang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan usia Perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pasal 15 ayat 1 yakni untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>140</sup>

Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk Perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijтиhad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Perkawinan. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk Perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi. Adanya aturan tentang usia Perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan sikap ijthādiyyah dari para penggiat hukum islam di Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketentraman dalam

---

<sup>140</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki Perkawinan tidak terpenuhi dengan sempurna. Untuk kemaslahatan warga Negara Republik Indonesia, tujuan Perkawinan tidak hanya untuk berkembang biak.

Rumah tangga adalah masyarakat terkecil dalam Negara. Karena keluarga yang baik maka peran keluarga akan sangat strategis dalam meningkatkan daya kembang individu ke dalam pembangunan bangsa. Keluarga membangun kualitas manusia, Kualitas manusia dalam arti yang utuh, yaitu dalam segi kesehatan, pendidikan, karakter, sikap dan lain-lain. Maka dari itu keluarga mempunyai peran sentral dalam pembentukan karakter individu dalam pembangunan bangsa. Melihat betapa pentingnya sebuah peran keluarga dalam Negara Republik Indonesia maka tentu saja yang melaksanakan Perkawinan harus sudah matang jiwa raganya.

Asas penting yang diusung oleh undang-undang Perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad Perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam Perkawinan itu sendiri, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.|| Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat, oleh sebab itu dari landasan hukum yang berlaku ditentukannya bahwa setiap warga Negara tidak diperbolehkan mengabaikan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**UU Nomor 16 tahun 2019****1. Latar Belakang**

Banyak negara Islam yang berpenduduk mayoritas muslim membuat undang-undang perkawinan yang memuat pembatasan umur menikah. Said Sabiq menjelaskan UU Perkawinan di Mesir, Wahbah Zuhaili menjelaskan UU Perkawinan di Suriah. Indonesia termasuk negara yang membatasi usia perkawinan pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia, Usia perkawinan ditetapkan melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur ini berubah menjadi 19 tahun, baik pria maupun wanita.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>UU Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Dasar Hukum**

Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- c. Penjelasan Umum UU Perubahan UU Perkawinan;

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

### 3. Isi UU 16 tahun 2019

Berikut adalah isi UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Profil Kabupaten Kampar dan Dp3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **1. Sejarah Berdiri Kabupaten Kampar**

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No : 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain:

- a. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati WilayahI mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor: 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah TingkatI Riau Nomor : 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

## **2. Kondisi Geografis Kabupaten Kampar**

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara  $01^{\circ}00'40''$  lintang utara sampai  $00^{\circ}27'00''$  lintang selatan dan  $100^{\circ}28'30''$  -  $101^{\circ}14'30''$  bujur timur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan letak geografinya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa.<sup>142</sup> Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan kearah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat

<sup>142</sup><https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/> diakses pada tanggal 10 juli 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Berdasarkan satuan wilayah sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua satuan wilayah sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari dua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak dipunggung timur Bukit Barisan yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sub DAS Tapung, Sub DAS Kampar Kanan dan Sub DAS Kampar Kiri.

Letak geografis berpengaruh terhadap iklim dan musim. Pengaruh musim tersebut dapat menyebabkan pengaruh terhadap pola kegiatan usaha masyarakat berupa usaha di bidang pertanian. Pertanian yang baik akan maju dengan cepat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kelapa sawit, kopi, gula, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk masyarakat. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam sektor perdagangan.

### **3. Topografi Kabupaten Kampar**

Topografi merupakan bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal (Ilmu Pengetahuan Sosial).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan. Bentuk topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 %. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis dan batuan terobosan yang tersebar diseluruh wilayah. Wilayah bagian barat kearah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorphosis, batuan sedimen. Sedangkan wilayah timur laut kearah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) dikawasan XIII Koto Kampar.

Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, dan sebagian diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kampar telah mewarnai bentuk topografi di daerah ini. Bentuk topografi Kabupaten Kampar pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam. Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan sangat curam. Sedangkan bagian Timur, pada umumnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan berupa lahan gambut.<sup>143</sup>

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian.

Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan gleihumus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir. Dalam hal penggunaan tanah wilayah Kabupaten Kampar dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %)

---

<sup>143</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam.

Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan agak curam. Sedangkan bagian timur pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan lahan gambut.

Ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Kampar berkisar antara 26 – 100 m dari permukaan laut. Kondisi ini tentunya sangat mendukung bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, usaha perikanan dan peternakan.

Kemudian Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari:

- a. Grup Kubah Gambut, satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Grup Aluvial, satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15 - 475 meter di atas permukaan laut.
- c. Dataran Tuf Masam, merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut.
- d. Dataran, Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng  $< 16\%$  dan beda tinggi  $< 50$  meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perbukitan, Terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10 - 50 m atau 50 - 300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam.
- f. Pegunungan dan Plato, Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan volkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

#### 4. Pemerintahan Kabupaten Kampar

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khususnya dibidang administrasi pemerintahan terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan penataan kelembagaan yang mampu menerapkan peran dan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat. Penataan ini meliputi peningkatan kemampuan profesionalisme aparat serta restrukturisasi organisasi secara sadar dan diarahkan pada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Fungsi aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dimiliki, melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang.

Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah daerah akan dapat meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam melaksanakan pemerintahan umum, kemasyarakatan, dan pembangunan. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah yang didukung dengan pengembangan sumber daya manusia/aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis, netral professional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisifatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan perubahan dan tuntutan yang lebih luas terhadap pelayanan administrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Guna mencapai keberhasilan pembangunan bidang administrasi pemerintahan dan suksesnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kampar, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan penataan kelembagaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mampu menerapkan peranan dan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat. Penataan ini meliputi peningkatan kemampuan profesionalisme aparatur serta restrukturisasi organisasi secara sadar diarahkan pada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara baik, cepat dan tepat. Untuk mencapai pelayanan tersebut, sangat dipengaruhi oleh jumlah pegawai, pendidikan dan keahlian serta karakter pegawai.

## 5. Keluarga Berencana di Kabupaten Kampar

Untuk menunjang program keluarga berencana di Kabupaten Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar menyediakan fasilitas posyandu (pos pelayanan terpadu). Posyandu ini ada di kecamatan dan di desa-desa. Tujuan didirikannya sarana Posyandu ini antara lain yaitu, untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu /AKI (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera, serta sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

Oleh sebab itu, selama lima tahun terakhir jumlah posyandu terus bergerak naik dalam menambah jumlah dan pelayanannya, di tahun 2008 jumlah posyandu sebanyak 588 unit, 2009 jumlahnya menjadi 613 unit sedangkan tahun 2010 menjadi 624 unit, 2011 jumlahnya 659 unit dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2012 menjadi 665 unit posyandu di Kabupaten Kampar, tahun 2013 670 posyandu, tahun 2014 sebanyak 667 unit, tahun 2015 sebanyak 483 unit, tahun 2016 meningkat menjadi 681 unit dan pada tahun 2017 menurun menjadi 363 unit.

Penurunan ini dikarenakan mulai tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan, sehingga banyak dari masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang ada di Kecamatan dan desa. Untuk program keluarga berencana Kabupaten Kampar pernah memperoleh penghargaan Nasional pada hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXI, penghargaan ini diberikan sebagai wujud nyata keberhasilan Kabupaten Kampar dalam mendukung program KB, terbukti dengan 130.317 orang Pasangan Usia Subur, yang menjadi Peserta KB Aktif sebanyak 99.930 orang, prestasi ini bisa didapatkan berkat kerja keras dan kerjasama yang baik seluruh pihak, mulai dari PLKB, Bidan, Masyarakat serta Dinas terkait dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program KB di Kabupaten Kampar. Dari data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar jumlah peserta KB Aktif jumlahnya setiap tahun berfluktuatif ada kalanya meningkat ada kalanya menurun.

Untuk peserta Program KB dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2014 sebanyak 90.637 jiwa, tahun 2015 turun menjadi 78.359 jiwa, tahun 2016 turun menjadi 79.976 jiwa dan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 100.108 jiwa. Jumlah ini sama dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah aseptor KB. Uniknya di Kabupaten Kampar seluruh peserta KB aktif adalah perempuan sementara laki-laki 0 %. Artinya, Tingkat kesadaran berKB hanya lebih tinggi pada kaum perempuan. Padahal program KB untuk pria juga udah ada seperti MOP (medis operasi pria). Kondisi ini masih dipengaruhi oleh adat, budaya dan kemauan pria untuk ber KB.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal dibidang keluarga berencana, Kabupaten Kampar sudah memiliki Klinik Keluarga Berencana, yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah sebanyak 120 Klinik. Jumlah ini sama sejak tahun 2011 hingga 2015. Jumlah Keluarga Prasejahtera pada tahun 2012 sebanyak 21.085 orang, tahun 2013 sebanyak 28.875 orang, tahun 2014 sebanyak 28.882 orang. Jumlah Keluarga Sejahtera pada tahun 2012 sebanyak 102.988 orang, tahun 2013 sebanyak 130.317 orang, tahun 2014 sebanyak 160.006 orang.

Kemudian untuk jumlah kunjungan Ibu Hamil dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan tahun 2015 sebanyak 16.895 kali, pada tahun 2016 turun menjadi 16.036 kali dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2017 13.983 kali kunjungan.

Cakupan Kunjungan ibu Hamil pada tahun 2014 sebesar 89 %. Angka ini meningkat pada tahun 2015 sebesar 92,2 % dan pada tahun 2016 turun menjadi 91,31 %. Pelayanan Anak Balita pada tahun 2014 sebanyak 53.161 kali, pada tahun 2015 meningkat menjadi 63.560 kali dan pada tahun 2016 turun menjadi 43.899 kali, selanjutnya pada tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017 menurun menjadi 40.591 kali. Untuk pelayanan Nifas pada tahun 2014 sebanyak 14.601 kali, pada tahun 2015 sebanyak 16.245 kali dan pada tahun 2016 turun menjadi 15.845 kali selanjutnya pada tahun ini 2017 menurun menjadi 14.684 kali.

## **6. Pendidikan Wilayah di Kabupaten Kampar**

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling, elearning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara dan daerah untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menyadari akan hal ini maka pemerintah Kabupaten Kampar sangat memperhatikan peningkatan sektor pendidikan. Sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kampar salah satunya adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan teknologi serta berwawasan kedepan. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat menentukan keberhasilan meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pilar Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar tahun 2017, sudah ditetapkan sasaran pembangunan dalam upaya mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan tersebut yakni, meningkatkan aksebilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, meningkatnya mutu pendidikan, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah, dan meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat dan layanana perpustakaan.

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik secara lokal, regional maupun global. Peningkatan akses pendidikan masyarakat harus diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua kelompok masyarakat. Peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan Kabupaten Kampar sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Negara seperti yang tertuang dalam pasal 28 ayat (I) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia dan pasal 31 ayat (I) yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu komponen penting untuk dijadikan sebagai sasaran perbaikan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat pendidikan akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa atau daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya pendidikan maka tidak mengherankan kalau pendidikan senantiasa menjadi perhatian penting bagi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan masyarakat. Pembangunan dibidang pendidikan dilaksanakan melalui perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta program peningkatan mutu pendidik seperti seleksi guru, kepala sekolah dan pegawai berprestasi, pelaksanaan diklat maupun bimtek baik untuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah maupun unsur elemen pendidikan. Jumlah sekolah baru terus ditingkatkan. Demikian juga rekrutmen tenaga pengajar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bahkan kinerja pendidikan yang merupakan gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

## 7. Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kampar

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (W.A Fridlander).

Kemudian dalam Kamus Ilmu Kesejahteraan Sosial disebutkan pula bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial tertentu saja. Menurut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bonnum Commune kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang menyangkut keseluruhan syarat, sosial yang memungkinkan dan mempermudah manusia dalam memperkembangkan kepribadiannya secara sempurna.

Sementara itu Skidmore mendefinisikan Kesejahteraan Sosial dalamarti luas meliputi keadaan yang baik untuk kepentingan orang banyak yang mencukupi kebutuhan fisik, mental, emosional, dan ekonominya.

Untuk peningkatan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Kampar dewasa ini terus meningkatkan dan mengembangkan pembangunan disektor tenaga kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja. Masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan kependudukan dan pendidikan. Dimana permasalahan mendasar di ketenaga kerjaan adalah daya saing.

Kondisi kependudukan dan pendidikan akan menentukan daya saing baik secara nasional, regional maupun global. Perencanaan tenaga kerja harus mencerminkan keterkaitan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikanmulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian masalah daya saing bukan semata-mata persoalan tenaga kerja di Kabupaten Kampar, namun lapangan kerja atau kesempatan kerja juga menjadi sebuah persoalan mendasar. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Apabila angka tenaga kerja tinggi sementara daya saing dan kesempatan kerja rendah maka akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Menyadari kondisi ini, Pemerintah Kabupaten menyikapi secara serius persoalan tenaga kerja. Solusi yang paling efektif menurut pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan, kemiskinan dan pengangguran ini adalah dengan menumbuhkan semangat entrepreneurship (wirausaha) dikalangan generasi muda dan menciptakan sebanyak mungkin entrepreneur-entrepreneur. Pada masa priode Bupati Kampar H. Jefry Noer, SH adanya pelatihan kerja, dengan melatih masyarakat dari seluruh desa yang ada di kecamatan di Kabupaten untuk menjadi wirausaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan di pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya (P4S) Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kampar Kiri	29.987
2	Kampar Kiri Hulu	11.876
3	Kampar Kiri Hilir	11.462
4	Kampar Kiri Tengah	26.953
5	Gunung Sahilan	19.736
6	XIII Koto Kampar	24.144
7	Koto Kampar Hulu	18.939
8	Kuok	25.186
9	Salo	25.954
10	Tapung	95.476
11	Tapung Hulu	81.936
12	Tapung Hilir	60.106
13	Bangkinang Kota	39.773
14	Bangkinang	33.043
15	Kampar	50.555
16	Kampar Timur	24.528
17	Rumbio Jaya	17.292
18	Kampar Utara	17.242
19	Tambang	61.027
20	Siak Hulu	100.253
21	Perhentian Raja	17.637
<b>Jumlah</b>		<b>793.005</b>

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022

## H. Tinjauan Umum Perspektif Maqasid Syari'ah

### 1. Konsep Maqasid Syari'ah

#### a. Pengertian Maqasid Syari'ah

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Al Syari'ah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Al Syari'ah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Maqasid Al Syari'ah terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata almaqasid dari akar kata al-qasd. Kata *maqāṣid* merupakan jama, dari *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan.<sup>144</sup> Sedangkan "syariah" secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.<sup>145</sup> Kata *Asy syariah* dalam kamus *munawir* diartikan peraturan,undang-undang,hukum.<sup>146</sup>

Sedangkan arti "syariah" secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāṣid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, syariah merupakan *annuṣūṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, syariah disebut *at-tariqah al-mustaqqimah* (cara, ajaran yang lurus). muatan syariah ini meliputi aqidah, amaliyah dan *khuluqiyah*.<sup>147</sup>

Maqaṣid syariah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun

<sup>144</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767

<sup>145</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 20

<sup>146</sup>Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 711

<sup>147</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di akhirat.Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.<sup>148</sup>

Ibn Ashur menekankan pentingnya memahami maqāṣid al-shari‘ah secara dinamis, yang artinya hukum-hukum Islam harus dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Salah satu kontribusinya yang penting adalah pemahamannya bahwa maqāṣid al-shari‘ah juga mencakup upaya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Maqashid Syari‘ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara‘ yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur‘an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari‘ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu‘amalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan Ibadah).<sup>149</sup>

Ada sebagian Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah yang dikutip dari Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: Maqashid Syari‘ah secara Umum adalah: Kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka.<sup>150</sup>

<sup>148</sup>As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari‘ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 6

<sup>149</sup>Muhammad Thahir ibn Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), h. 15

<sup>150</sup>Abdullah, Ushul Fiqih: Maqashid Syariah, Artikel, [://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi\\_qh-maqashid-al-syariah](http://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi_qh-maqashid-al-syariah), Diakses tanggal 22 Februari 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allal al-Fasiy mendefinisikan maqashid al-syari'ah dengan:

“Tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan Syâri” pada setiap hukum”.<sup>151</sup>

Wahbah al zuhaili mendefinisikan Maqasid Syaria'ah:

“Makna-makna (illah-illah) dan tujuan-tujuan yang diperhatikan pada seluruh atau sebagian besar hukum, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan Syâri” pada setiap hukum”.<sup>152</sup>

**b. Dalil Maqasid Syari'ah**

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*<sup>153</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt, menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah didunia dan di akhirat mereka yang menerima

<sup>151</sup>Allal al-Fasiy, Muhammad 'Allal bin 'Abd al-Wahid bin 'Abd al-Salam al-Fasiy al-Fahiriyy, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Maroko: al-Risalah, 1979 M), Cet. Ke-2, h. 3

<sup>152</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiyy*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1406 H), Cet. Ke-1, Juz 2, h. 1017.

<sup>153</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 331

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahmat tersebut dan mensyukurnya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. al-'Ankabut/29: 45

اَتَلْ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَبِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  
154

Artinya: *Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu Mengantisipasi dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>154</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.

---

<sup>154</sup> *Ibid*, h. 401

مَعْلُونَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتِّعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*<sup>155</sup>

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah juz'i. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- 1) Jika akal mampu menangkap maqaṣid as-syariah secara parsial dalam tiaptiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara.
- 2) Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap maqasid as-syari'ah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.<sup>156</sup>

<sup>155</sup>*Ibid*, h.730

<sup>156</sup>Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah1992), h. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Pembagian Maqasid Al Syari'ah**

Para ulama“ kontemporer membagi maqasid kepada tiga tingkatan, yaitu maqasid amah (General maqasid/tujuan-tujuan umum), maqasid khassah (Specific maqasid/tujuan-tujuan khusus) dan maqasid juz`iyah (Partial maqasid/ tujuan-tujuan parsial).

- 1) Maqasih Al amah (Tujuan Umum) adalah makna-makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Maqasid alammah meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Maqasid al-ammah merupakan tujuan umum syari'ah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh syar'i pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan beribadah dan beragama kepada Allah swt, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.<sup>157</sup>
- 2) Maqasid Al khassah (Secara spesifik) adalah cara-cara yang dikehendaki syar'i untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya,

---

<sup>157</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* IbnuAsyu (tpp: UIN Maliki Press, 2015), h. 45-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat dalam ikatan pernikahan.

- 3) Maqasid Juziyah (Tujuan-tujuan Parsial) tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.<sup>158</sup>

## 2. Tingakatan Maqasid Syari'ah

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (maqasid as-syariah), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau illat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.

Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena

---

<sup>158</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menghendaki halhal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syatibi membagi Maqasid Al Syari'ah menjadi tiga tingkat, yaitu:<sup>159</sup>

- a. *Dharuriyah* : Tujuan yang bersifat Darurat adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal daruriyyah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.
- b. *Hajjiyah* : Tujuan yang bersifat hajjiyah yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum rukhshah (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.
- c. *Tahsiniyyah* : Tujuan yang bersifat Tahsiniyyah yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti

<sup>159</sup> Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), h. 145-146

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatanyang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat daruriyyah harus didahulukan dari yang bersifat hajjiyah, hajjiyah didahulukan dari yang bersifat tafsiniyyah.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul al-khams tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams tersebut. Pada masa kini pemeliharaan ushul al-khams ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Adapun yang 5 itu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Memelihara Agama (*Hifzuddin*)<sup>160</sup>**

*Hifz* al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>161</sup> Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

**b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*)**

*Hifz al-nafs* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.<sup>162</sup> Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasaahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqasid as-syariah dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

<sup>160</sup>Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al Syari'ah*, (Amzah : Jakarta 2010), h.1

<sup>161</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.188

<sup>162</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk* (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Memelihara Akal (*Hifz al'aql*)**

*Hifz al'aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.

**d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasl*)**

*Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari perpeperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

**e. Memelihara Harta (*Hifz al-mall*)**

*Hifz al-mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan “penyari’atkan” hukum di bidang mu’amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya.

Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>163</sup>

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (kulliyat al-khamsah) sebagai pemeliharaan maslahah dalam tujuan syari'ah dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). Kedua, melalui metode preventif (bersifat Mengantisipasi), dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat dijadikan contoh terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen maqasid as-syai'ah tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan contoh metode preventif, yaitu Mengantisipasi berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan mengelimir semua dasar-dasar maqāṣid as-syarīah. Karena itulah, undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum secara tegas dapat didukung oleh maqāṣid as-syarīah. Contoh, apabila jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan, maka hal tersebut merupakan tidak pidana yang harus dijatuhi hukuman. Seperti itu juga halnya apabila kehormatan seseorang dinodai, maka juga dapat dijatuhi hukuman.

---

<sup>163</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Cara Mengetahui Maqasid Syari'ah

Ada tiga aspek yang diterapkan untuk mengetahui maqāṣid as-syari'ah, yaitu:

- a. Memperhatikan Perintah dan larang yang jelas
- b. Memperhatikan Illat perintah dan larangan
- c. Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu harus juga diperhatikan tidak adanya keterangan syar'i.<sup>164</sup>

Syarat Maqasid Al Syari'ah bisa menjadi dalil hukum ada 4 syarat :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukkan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

<sup>164</sup>Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV, No. 188, 2009, h. 125-126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid as-syārī'ah dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa maqāṣid as-syārī'ah bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.

#### 4. Urgensi Maqasid Al-Syari'ah

Ulama menyampaikan terkait dengan Urgensi Maqasid ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi:<sup>165</sup>

- a. Menjelaskan maslahat-maslahat yang ada dalam ketaatan kepada Allah, dalam mu'amalah dan semua perilaku baik, supaya manusia berusaha bersungguhsungguh meraih ketaatan-ketaatan itu.
- b. Menjelaskan akibat-akibat dari penyimpangan, supaya para hamba Allah berusaha bersungguh-sungguh untuk menolak penyimpangan-penyimpangan itu.

<sup>165</sup>Izz al-Din AbuMuhammad 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-SalmiSulthan al-Ulama' (577-660 H/1181-1262 M), *al-Qaw'id fī Ikhtishār al-Maqāṣid, Pen-tahqīq: Iyād Khālid al-Thabbā'*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Juz 1, h. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjelaskan maslahatmaslahat yang ada dalam ibadah, supaya para hamba Allah selalu siap sedia melaksanakannya.
- d. Menjelaskan sebagian maslahat yang perlu didahulukan dari maslahat lainnya.
- e. Menjelaskan mafsadat mana yang harus diakhirkan dari mafsadat lainnya.
- f. Menjelaskan apa saja yang masuk dalam kemampuan usaha manusiadan yang tidak masuk dalam kemampuan usaha mereka. Syariat seluruhnya merupakan maslahat, baik yang bersifat menolak kerusakan maupun yang bersifat mendatangkan kebaikan. Apabila engkau mendengar Allah memanggil (Hai orang-orang yang beriman!), maka perhatikan pesan yang, disampaikan sesudah itu. Engkau tidak, mendapatkannya, kecuali kebaikan yang engkau dianjurkan untuk mendapatkannya, atau keburukan yang engkau dilarang untuk melakukannya, atau gabungan antara anjuran dan larangan. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya beberapa hukum yang berkaitan dengan kerusakan sebagai motivasi untuk menjauhi hal yang merusak itu. Dan menjelaskan beberapa hukum yang terkait dengan kebaikan sebagai motivasi untuk mewujudkan kebaikan itu.

Kutipan sederhana di atas mencerminkan pentingnya memahami tujuan syariat bagi kaum Muslimin. Beberapa poin pentingnya adalah: **Pertama**, dapat menambah dan mengokohkan keimanan. Hingga melahirkan komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam. **Kedua**, memberikan ketahanan dan kekuatan dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi serangan pemikiran (*ghazw al-fikr; brain washing*) dan pendangkalan akidah. **Ketiga**, memudahkan seorang muslim dalam menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak syariat. **Keempat**, sebagai realisasi peribadatan secara nyata kepada Allah s.w.t.

## I. Penelitian Terdahulu

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang didapat dalam disertasi ini fokus pada mengenai Antisipasi Perkawinan dibawah umur Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Al Syari'ah dan penyebab terjadinya Pernikahan di Bawah Umur. Menurut pengamatan penulis, dari pengamatan penulis, penulis menemukan:

1. Kasmuddin, Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :18, Nomor : 2.

Perlunya regulasi baru melalui penurunan batas usia perkawinan berkaca dari banyaknya kasus- kasus pernikahan dibawah usia yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menunjukkan bahwa undang-undang ini kurang ditaati meskipun telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia lebih dari 4 dekade. Hal ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis, peraturan-peraturan yang ada di dalamnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif. Dalam masyarakat, pengaturan batas usia perkawinan dalam UUP kurang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikatif sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuannya dapat diukur melalui perilaku tertentu yang muncul di masyarakat. Atau dengan kata lain keberlakuan hukum adalah mewujudnya hukum sebagai sebuah perilaku.

2. Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab Pernikahan dini dan dampaknya Bagi pelakunya, *STAIN Kudus: Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak 155 terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi yang memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, UIN Alauddin Makasar: Jurnal Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1/2015.

Pernikahan di bawah umur atau istilah kontemporernya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional yang berlaku. Hukum Islam dalam batasan waktu memberikan syarat baligh dan mampu, tanpa memberi batasan umur yang jelas. Sedangkan menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia di bawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usia belum mencapai batas yang disyaratkan, tergantung tinjauan sudut pandang yang digunakan.

4. Dendi Irawan, *Analisis Maqashid Al Syari'ah: Studi terhadap Efek Negatif dan Positif Perkawinan di bawah umur oleh Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Kampar*, Disertasi Uin Suska Riau

Fakta Perkawinan di bawah umur di kabupaten Kampar terbukti dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan semenjak tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Bangkinang yakni sebanyak 218 Permohonan dan semuanya dikabulkan, dan terdapat fakta dilapangan ternyata banyak pasangan yang melakukan Perkawinan di bawah umur tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA); mengapa Perkawinan di bawah umur masih terjadi di Kabupaten Kampar?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan berbagai narasumber ditemukan penyebab perkawinan dikabupaten kampar, yakni pergaulan bebas, faktor ekonomi, putus sekolah, budaya dan dorongan orang tua. Setelah melihat dampak positif dan dampak negatif dalam Perkawinan di bawah umur di Indonesia, selanjutnya bagaimana relevansi menyatukan pemahaman dalam menurunkan angka Perkawinan di bawah umur dengan menggunakan teori maqashid al syari'ah dan teori sistem hukum. Data (2019,2020,2021).

5. Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin*: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang- Undang Perkawinan, Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016.

Fenomena sejarah penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin memperjelas bahwa yang terjadi di masa lalu berimplikasi pada apa yang terjadi dan berlaku di saat sekarang. Begitu pula apa yang terjadi dan kita lakukan di saat sekarang akan berdampak pada kenyataan di masa yang akan datang. Ketentuan usia minimal kawin tidak akan berubah di masa akan datang jika tidak ada upaya-upaya dan dorongan pada masa sekarang. Namun sebaliknya, jika ketentuan itu sudah dirasa tidak relevan dan diupayakan adanya perubahan- perubahan terhadap ketentuan dan ketetapan yang sudah berlaku, maka di masa akan datang perubahan itu bisa kita rasakan, baik oleh kita maupun anak cucu kita. Penelitian ini akan lebih fokus pada pengkajian dan pendalaman mengenai Problematika pergerakan dalam lingkungan social secara terus menerus mengenai usia menikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Perkawinan, kemudian Tinjauan Sosiologi Hukum Indonesia terkait minimum Usia Perkawinan, Tinjauan Maqashid Syariah. dan Analisis Ketentuan Batas Minimum Usia Menikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tersebut perspektif Sosiologi Hukum Indonesia dan Maqashid syariah.

6. Subirman, *Problematika Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syariah*, Disertasi UIN Suska Riau

Tinjauan Maqashid syariah terhadap Problematika Usia Menikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebaliknya pria yang kawin di bawah umur mempunyai akibat yang sama seperti halnya perempuan, terlebih lagi kesiapan secara fisik, materi atau yang lebih penting adalah secara psikologi untuk mendayung bahtera keluarga yang sangat sarat dengan kesabaran, ketulusan, dan keuletan. Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum). bahwa pembatasan umur seperti yang terdapat dalam KHI dan beberapa Undang-undang adalah sebagai langkah antisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat dielaminisir dan diminimalisasi dalam rangka menjaga rusaknya eksistensi jiwa, keturunan, dan akal dalam tingkat dharuriyah dan hajjiyah. Apabila hal ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami isteri dan anak-anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

secara fisik, psikologi dan sosiologis, sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.

7. Nur Laili, *Analisis Multidimensional Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maslahah Mursalah*, Disertasi UIN Suska Riau.

Upaya Yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dibawah umur, mengembalikan atau meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam melaksanakan tugas dalam mendidik dan menumbuh kembangkan potensi, bakat serta kemampuan si anak. Membersamai anak dalam masa tumbuhkembangnya, serta menyertakan anak dalam kegiatan keluarga baik laki-laki atau perempuan. Selain itu juga ditunjang dengan pendidikan formal tentang konsep-konsep perkawinan, mengembangkan pemahaman anak/ramaja tentang tugas dan tanggung jawab. Dan terakhir untuk mencapai tujuan kemashlahahan, dengan berbagai pertimbangan sebaiknya tidak hanya menutup jalan pernikahan di bawah umur (*sadd aż-żari "ah*) tetapi pada kondisi tertentu juga diberlakukan konsep *fath aż-żari "ah*, yakni membuka pintu pernikahan di bawah umur bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk itu.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Persamaan	Judul	Perbedaan
1.	Membahas UU no 16 tahun 2019, efek Perkawinan dibawah umur	Kasmuddin, Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan	Perspektif Maqasid, Penyebab Perkawinan dibawah Umur, Objek Penelitian berbeda, Metode Penelitian (Field Research)
2.	Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur, Dampak Perkawinan dibawah umur,	Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab Pernikahan dini dan dampaknya Bagi pelakunya	Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, Objek Penelitian berbeda, Metode Penelitian (Field Research)
3.	Pernikahan dibawah Umur	Muhammad Saleh Ridwan, <i>Perkawinan Dibawah Umur (Dini)</i>	Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, Objek Penelitian berbeda, Metode Penelitian (Field Research)
4.	Analisis Maqasid Syariah, Dampak, Metode penelitian	Dendi Irawan, <i>Analisis Maqashid Al Syari'ah: Studi terhadap Efek Negatif dan Positif Perkawinan dibawah umur oleh Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Kampar</i>	Tahun penelitian (2021-2023), Objek Penelitian
5.	Batas Usia Perkawinan, Maqasid Syariah	Ahmad Masfuful Fuad, <i>Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang- Undang Perkawinan</i>	Objek Penelitian, Penyebab terjadi Perkawinan dibawah Umur, Metode Penelitian
6.	Problematika Usia Perkawinan, UU no 16 Tahun 2019, Perspektif Maqasid Syariah	Subirman, <i>Problematika Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syariah</i>	Objek Penelitian, Metode Penelitian, Tahun Penelitian, Penyebab terjadinya.
7.	Permasalahan Perkawinan dibawah umur, solusi dan Penyebab	Nur Laili, <i>Analisis Multidimensional Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maslahah Mursalah</i>	Objek Penelitian, Metode Penelitian, Perspektif Maqasid Syari'ah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari sumber data adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>166</sup>

Sedangkan dari segi analisisnya adalah deskriptif-analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, yang meliputi tinjauan “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Mengantisipasi Pekawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Kampar Perspektif Maqasid Al Syari’ah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris) dengan teori *Maqasid Al-Syariah*.

Pendekatan normatif<sup>167</sup> adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legalformal atau normatifnya.<sup>168</sup> Legal-formal adalah hukum yang

<sup>166</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

<sup>167</sup>Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Lihat: John M. Echols dan Hasan Sadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), Cet. VII, h 586.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (usuliyin), ahli hukum islam (fuqaha), ahli tafsir (mufassirin) dan ahli hadits (muhaddithin) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif.

Muhammad Latif Fauzi, Pendekatan Normatif adalah pendekatan kajian terhadap islam berdasarkan nilai norma-norma atau aturan yang pokok dan asli dari tuhan. Pendekatan ini mendasarkan pada dogma textual yang tertuang dalam ajaran suatu agama.

Sedangkan *Mashlahah* merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden atau bisa disebut juga dengan objek atau lokasi untuk diadakan suatu penelitian.

<sup>168</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009). Hlm. 197.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar dengan alasan Perkawinan di bawah umur yang ada di kabupaten Kampar Turun secara Signifikan, jadi penulis ingin melihat Penyebab dan pencegahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Dp3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

**D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data Penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan. Penelitian kualitatif memiliki karakter dimana kejadian dalam sosial harus dipahami lebih dalam (*understanding*), sebab karakter dari penelitian ini masyarakat/ kelompok itu menjadi subjek penelitian (*learn about people*). Sedangkan penelitian kuantitatif lebih berkarakter menjelaskan (*explanation*) dimana masyarakat itu menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Uptd Perlindungan Perempuan dan Anak, Konselor Psikologi, Advokat, Tenaga Ahli Kerohanian, Tenaga Ahli Kesehatan, Hakim, Kantor Urusan Agama.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data *SnowBall Sampling*, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerajan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengidentifikasi wacana dari kitab-kitab,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar.

Adapun Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

**1. Observasi**

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.<sup>169</sup> Penulis mengamati dengan terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengantisipasi pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kampar secara (Tidak Langsung).

**2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pertanyaan kepada para responden.<sup>170</sup> Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan dengan pertanyaan tidak terstruktur. Dalam hal ini, penulis langsung

<sup>169</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

<sup>170</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Uptd Perlindungan Perempuan dan Anak, Konselor Psikologi, Psikolog, Advokat, Tenaga Ahli Kerohanian, Tenaga Ahli Kesehatan, Hakim dan Kantor Urusan Agama Agar Penulis Mengetahui Penyebab dan Pencegahan yang dilakukan Oleh Dp3A.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.<sup>171</sup> Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Kepala Uptd Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar, dimana penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar.

<sup>171</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V, 2010), h. 186.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Analisa Data**

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu analisis sebuah data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data

Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.<sup>172</sup> Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode analisa sebagai berikut:

**1. Metode Deduktif**

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode Deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

**2. Metode Induktif**

Metode Induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

---

<sup>172</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermais,1991), h. 126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Komparatif

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah Berdasarkan observasi, wawancara dan pemapar yang penulis lakukan di lapangan terkait Penurunan Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kampar terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, di Kabupaten Kampar masih ditemukan praktik perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur ini membawa dampak positif maupun negatif bagi pelakunya, tergantung pada konteks dan kondisi masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, teridentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur, yaitu: a) Pergaulan Bebas, b) Faktor Biaya, c) Adat, d) Pendidikan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
2. Upaya dalam Mengantisipasi Perkawinan di bawah umur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada beberapa cara yang dilakukan, a) Memperketat Surat Dispensasi Nikah, b) Sosialisasi ke

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dan sekolah dikabupaten Kampar, c) Edukasi, d) Kolaborasi, e) Memberikan Ancaman serta Evaluasi, dengan beberapa temuan yang didapati oleh penulis maka ini bisa menjadi kontribusi untuk daerah lain agar bisa menekan angka Perkawinan di bawah umur disetiap daerah.

3. Perspektif Maqasid Al Syari'ah terhadap pencegahan Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikabupaten Kampar sudah tepat Langkah atau metode yang diambil, Tujuan Maqasid Al Syari'ah untuk mencapai kemaslahatan yang termasuk Maslaha *daruriyat* dan langkah ini sebagai antisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat dieliminasi dan diminimalisir dalam menjaga rusaknya lima kebutuhan esensial dari lima aspek yaitu: Menjaga Agama, Menjaga Akal, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan dan Menjaga Harta.

**B. Saran**

Oleh karena itu melalui penelitian ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para Akademisi dan Penegak Hukum, perlu dikaji lagi lebih mendalam tentang Perkawinan di bawah umur ini baik segi undang-undang No 16 tahun 2019 maupun dari yang lainnya dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang ini secara intensif agar masyarakat tau batas usia nikah yang ideal itu berapa dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Untuk Para Penyusun Hukum dan Dinas yang terkait dengan Perlindungan Anak, bisa mencari solusi lagi agar cara yang dilakukan untuk menekan angka Perkawinan di bawah umur, Ketika di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ketat dan sesuai aturan maka Dinas yang lain juga seperti itu agar kolaborasinya menjadi satu dan sinkron, penyusun hukum bisa dikaji lagi undang-undang ini, bagi anak yang melakukan Perkawinan di bawah umur berikan Sanksi atau Ancaman dan juga memberikan solusi kepada Anak yang ingin Nikah dibawah Umur.
4. Untuk Para Pemikir Muslim Seperti Ulama, Ustad atau yang lainnya, Hendaknya dapat mengkaji lagi lebih dalam tentang menikah dibawah umur ini karena dampaknya bisa terjadi perceraian bahkan sampai kematian, maka ini sudah termasuk daruriyah dan penting disampaikan dalam kajian-kajian dihadapan Masyarakat.
4. Diharapkan dari disertasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya mengenai Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Indonesia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdul Ghofur Ansari, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 29
- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat I*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001
- Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003
- Abu al-Fida' Ismail Ibu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 2, Kairo: Muassasah Quthub wa Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000
- Abu Bakr Ahmad bin Husayn bin Ali bin Abd al-Lâh al-Bayhaqi, *Sunan al-Baihaqî al-Kubra*, Juz VII (Mekah: Maktabah Dâr al-Baz, t.t.), h. 254, Hadis Nomer 14246 dan 14247.
- Abu Zahrah, *Al-Ahwâl al-Syâkhshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950
- Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. Al-Muhalla, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H
- Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al Syari'ah*, Amzah : Jakarta 2010
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009
- Ahmad Raysuni, *Nadhriyyah al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Aidh al-Qarni, *Muhammad sang Inspirator Dunia*, Almahira: Jakarta
- Aji Muhammad Sidiq, “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)” Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017
- Alaidin Koto, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Al-Imam Muhammad Sahnun bin Said al-Tanukhi, al-Mudawwanah al-kubra, Beirut: Dar Sadir, 1323 H.
- Al-Shawkâni, *Nayl al-Awthâr*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Jill, 1973
- Al-Uqaili, *al-Dhufâ al-Uqaili*, Juz III, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyah, t.t.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, 2019,
- Asep Deni Adnan Bumaeri, et.al., Fenomena Pernikahan Dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0, Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 2, 2020
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid II Kairo: Mustafa Muhammad, t.th
- Audh bin Raja' al-Aufi, *Al-Wilayah fi al-Nikah*, Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002
- Arnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens Through the Twenties. American Psychologist
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Bkkbn, Penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga, Jakarta Timur:2017
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995
- Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009
- Dedi Supriyadi& Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Kemenag RI. 2019
- Dwi Rahmawati, “Pernikahan Anak Di Indonesia Perinkat Dua ASEAN”, diakses pada 18 Januari 2024
- Endang Lestari dan MA. Maliki, *Komunikasi Yang Efektif: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2006
- Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Fatma Amilia, Pernikahan Dini Dalam Perpektif Hukum Islam. Musawa, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.
- Field E. Marriage Timing and Women's Economic Empowerment in Developing Countries. The World Bank Economic Review, (2016)
- Fransiska Novita Eleanor dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020
- Ganchimeg, Pregnancy and Childbirth Outcomes Among Adolescent Mothers: A WHO Multicountry Study. BJOG, 2014
- Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, Vol. XLIV, No. 188, 2009
- H.A. Djazuli, *Maqasid Al Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga Islam, Al-Wasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
- Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, Journal Of Islamic Studies, Vol 3 No.2 (Juli 2020)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980
- Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1985

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Hesti Wulandari “*Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010
- <https://dppkb.profile.tapinkab.go.id/pengumuman/5499a70c-7902-4f12-b969-faled9e702fc/show> di akses pada tanggal (12 November 2024)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kolaborasi#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kolaborasi#cite_note-1) diakses pada tanggal 25 desember 2024
- <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/> diakses pada tanggal 10 juli 2024
- <https://konsultasisyariah.com/20563-ijab-qabul-harus-satu-nafas.html>,di akses 24 Januari 2024
- <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full> (diakses 13-01-2024)
- <https://kumparan.com/kumparanwoman/laporan-unicef-640-juta-perempuan-di-dunia-menikah-saat-masih-anak-anak-23haxLndvs8/full> di akses 13 oktober 2024
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/02/07/072707220/8-tips-mengembalikan-rasa-cinta-yang-hilang-dalam-pernikahan?page=all> diakses pada tanggal (4-12-2024)
- <https://stekom.ac.id/artikel/rumus-hubungan-asmara-supaya-langgeng-sampai-menikah>diakses pada tanggal (4-12-2024)
- <https://tafsirweb.com/10984-surat-at-talaq-ayat-4.html> di akses 19 juni 2024
- <https://tafsirweb.com/1538-surat-an-nisa-ayat-6.html> di akses 9 juli 2024
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman-pembunuhan-cl2025/#> diakses pada tanggal 25 juli 2024
- <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202020> 3 di akses 13 oktober 2024
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> di akses pada tanggal 10 juli 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- <https://www-unicefusa-org.translate.goog/what-unicef-does/child-protection/end-child-marriage?>. Di akses pada tanggal (14-12-2024)
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt)
- Ibnu Hajar Atsqualani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press. 1994
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1986
- Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020
- Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993
- Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015
- Iswanto, dkk, "Konsekuensi Married by Accident dalam Perfektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2018
- Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Herndon: IIIT, 2008
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, Jakarta: Kalam Mulia, 19985
- Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009
- Kurdi, "Pernikahan dibawah Umur Perspektif Maqashid al-Qur'an". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016
- Kustini dan Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016

©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V, 2010.
- Lewis Ma'luf al Masu'I, *Kamus Munjat*, Beirut : t.tp, 1946
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jilid II*, Lentera Hati: Ciputat, 2003
- Majelis Ulama Indonesia, Ijtimā' Ulama, Keputusan Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: MUI, 2009
- Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, Beirut: Muassisah Risalah, 2000
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup Kencana, 2016
- Marphatia, A. A., Ambale, G. S., & Reid, A. M. (2017). "Women's Education, Marriage Age, and Fertility Outcomes in South Asia". *Reproductive Health*
- Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, 2016
- Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* IbnuAsyu, ttp: UIN Maliki Press, 2015
- Mohammad Fauzil Adhim, *Kitalah Yang Akan Ditanya*, Majalah Hidayatullah, Edisi 11 Maret. 2003
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dalam Penguanan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Jurnal Al-Manhaj 2, no 2 (2020).
- Muhamamad Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, Beirut : Dar al-Jawad, 1996

©

Mak cipta nIlQIN suskaRiau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemahan Saefullah Ma''sum* dkk Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemahan Saefullah Ma''sum* dkk Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Beirut: Pustaka Firdaus, 1994
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981
- Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957
- Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama*, Bandung: Mizan , 2002
- Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaaid al-Fiqhiah baina Al-Ashalah wa al-Taujih*, Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), Jakarta: Lentera, 2004
- Muhammad Nasib Ar rifai'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jili4*, Cet 1- Jakarta: Gema Insani 2011
- Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah alIslamiyah, Beirut: Dar al Muttahidah1992
- Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung : Jermais,1991
- Nazwin Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec.Belalau Kab.Lampung Barat), Lampung: UIN Raden Intan, 2017
- Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)* Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id) di akses (13 oktober 2024)

Ramadhita. (2014). “Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, De Jure Jurnal Syariah danHukum, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6. Nomor 1.

Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah-al-Arabiyyah al-Su'udiyah, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,1996)

Sabna efrizon, Sistem alat reproduksi pada manusia, volume 01 2021

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Salinan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sarah Fitriani,” Hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri dengan bahaya kehamilan pada usia remaja”, Vol 1 No 1 (juni 2021)

Shahih al-Bukhari Juz V, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), h.438, lihat juga Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Ahtar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), Juz IV, h. 171

Shahih al-Bukhari Juz V, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), h.438, lihat juga Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Ahtar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973

Siti Nurul Kharani,”Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat sasak lombok”, Vol 13 No 1

Sohari dan Tiham Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Sri hartanti, Triana Susanti, Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6, Bertuah Vol. 2 No. 2, Oktober 2021

Subirman, Problematika Usia Perkawinan di bawah umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah, Pekanbaru:2022

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sulistiyowati, Fenomena Perkawinan di bawah umur dan tinjauannya secara sosiologi, Papsel Jurnal of humanity and policy, vol 01 No.02 (2024)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, al-Misbahul Munir fi Tahzibi Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsiri dkk, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, Depok: Persada, 2009
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020
- Toha Andiko, *Fiqih Kontemporer*, Bogor: IPB Press,2013
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1).
- UU Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 2.
- UU Nomor 1 tentang perkawinan 1974
- Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa asy-Syârî’ah wa al-Manhaj*, Jilid 9 Jakarta: Gema Insani, 2013
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- Wahbah Az-zuhaili, Alih Terjemahan Abdul Hayyi al-kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Waradah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, Depok: Zenius Publisher
- World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy*, 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- Yanti, hamida, wiwita, analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak, Jurnal ibu dan anak volume 6 nomor 2 november 2018
- Yasin Atha al-Qaysi, *Zawaj al-Shighar fi Dhau Tahdid Sinni al-Zawaj*, Gaza: al-Jami’ah al-Islamiyah Ghaza, 2010

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukuba, 2015
- Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-undang Nasional Bandung: Mandar Maju. 2011
- ZaenalAbidin, *Problem Solving Rumah Tangga*, PT rumah media imam bonjol: Depok
- Zagita, A, Fauziah, E, Ilhamzi, F. (2023). Perkawinan Anak di Desa Peradong: Dampak dan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) UNTUK MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF MAQASID AL- SYARI'AH

#### A. Identitas Responden

No	Nama	Pengalaman Kerja	Jabatan	Instansi
1	Edi Afrizal	8 Tahun	Kepala Dinas	Dp3A
2	Linda Wati	6 Tahun	Kepala Uptd	Uptd Dp3A
3	Jeffri	5 Tahun	Dokter	Rumah Sakit awal Bros
4	Maylany Indramaya	8 Tahun	Psikologi	Uptd Dp3A
5	Mawardi	15 Tahun	Ketua	Mui Kab Kampar
6	Zulfadli	15 Tahun	Hakim	PA Kab Kampar
7	Yopi Setiawan	2 Tahun	Advokat	Swasta
8	Iskandar	7 tahun	Penyuluh Agama	KUA

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Faktor Penyebab Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kampar
  - Apa faktor Penyebab perkawinan di bawah umur di kabupaten kampar dari tahun ke tahunnya?
  - Apa Penyebab Perkawinan di bawah umur yang paling tertinggi?
2. Upaya Pencegahan Perkawinan di bawah umur di kabupaten kampar
  - Apa upaya yang dilakukan oleh Dp3A untuk mengantisipasi perkawinan di bawah umur?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Apakah ada Lembaga lain untuk mengajak kerjasama?
  - Bagaimana Peran Pemerintah dalam Membantu mengantisipasi perkawinan di bawah umur?
  - Bagaimana Proses Dinas yang terkait dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur?
3. Maqasid Al-Syari'ah melihat metode atau langkah yang dilakukan oleh Dp3A
- Apa dampaknya ketika Perkawinan di bawah umur tetap dilanjutkan?
  - Apa dampak bagi Agama?
  - Apa dampak bagi Akal?
  - Apa dampak bagi Jiwa?
  - Apa dampak bagi Harta?
  - Apa dampak bagi Keturunan?
  - Bagaimana Maqasid melihat hal ini?

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) (BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 2

### PENGADILAN AGAMA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 3

## WAWANCARA DENGAN KETUA UPTD DAN AHLI PSIKOLOGI

© [Hak Cipta milik UIN Suska Riau](#)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 4

### WAWANCARA DENGAN PENYULUH AGAMA DAN DOKTER KANDUNGAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota. e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368

BANGKINANG

Kode Pos 28412

Bangkinang Kota, 12 September 2024

Kepada Yth :

UIN SUSKA RIAU

Program Studi Hukum Keluarga

di-  
Tempat

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Nomor Cipta Undang-Undang  
Dilarang mempergunakan  
Berhal

: 400.2/UPTD-PPA/2024/103  
: (1) berkas  
: Izin Penelitian & Pengumpulan Data

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor: 071/BKBP/2024/335** tentang Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset/Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Disertasi, maka dengan ini kami Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data kepada Mahasiswa/i atas nama:

Nama : MUHAMMAD ZAKI  
NIM : 32290514761  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : HUKUM KELUARGA  
Jenjang : S3

Judul Penelitian: **"PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PRESPEKTIF MAQASID SYARI'AH"**

Demikian Surat ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN KAMPAR



LINDA WATI, SKM

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19760706 200605 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor: B-0075/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

**Nama** : Muhammad Zaki

**NIM** : 32290514761

**Judul** : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A)  
Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Kampar  
Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiari Disertasi Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 17 April 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

  
Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 49/GLC/EPT/III/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Zaki  
ID Number : 1401012107960001  
Test Date : 01-03-2025  
Expired Date : 01-03-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	51
Structure and Written Expression	:	49
Reading Comprehension	:	52
Total	:	507



Lirati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Powered by e-Lisat



Izln No: 420/BID.PAUD.PNF.2/MTI/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 03-03-2025





THE MEDIEVAL LITERATURE OF GERMANY / DISERTASI\*

<p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.</p>	<p>* 100% yang mengutip <u>Ringkasan/Analisis</u> dan <u>Kesimpulan</u> tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: * 100% / Promosi / Penyampaian / Raport, penulisan <u>Karyaguru</u> atau tinjauan <u>penegak</u> masalah</p>	<p>Isi</p>
---	---	------------

6.					
5.					
4.					
3.					
2.					
1.					

*Catalan:*  
*\*Coret yang tidak perlu*

Pekanbaru, .....20....

*Catatan :*  
*\*Coret yang tidak perlu*

Pekanbaru, ..... 20...

Pembimbing ILC Promotor\*  
E.Kurniawati, ....

✓ Dr. H. John: N.Y.

100

Prof. F. W. G. Rosenthal.

JDII TESIS/DISSERTASI  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Pak H. Huda (Lelaki)  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. drh. M.  
KONSENTRASI : Hki  
PROGRAM STUDI : NIM : 32290514161  
NAMA : Mulyadi Maulid A

### BIMBINGAN TESIS / DISSERTASI MAHASISWA

## KONSENTASI KARTU KONTROL

UIN SUSKA RIAU

© H a k c i p t a N I N S u s k a R i a u

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Zaki** adalah putra pertama dari bapak H.Maskur dan ibu Hj. Dewi Susanti. Lahir pada tanggal 21 Juli 1996 di Bangkinang Kec. Langgini Kabupaten Kampar. Menikah dengan Suci Azhari dan saat ini menetap di Kabupaten Kampar Bangkinang Kota.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pembina, Kemudian dilanjutkan dengan SDN 010 Bangkinang. Kemudian penulis melanjutkan studinya ke Pondok Pesantren Dharun Nahdha Thawalib Bangkinang. Kemudian melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas di Pondok Pesantren Dharun Nahdha Thawalib Bangkinang. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyah) S1 kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Keluarga berkat doa orang tua dan yang lainnya Alhamdulillah penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 di Pasca Sarjana Program Doktoral Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selain di bidang akademis, penulis juga berkecimpung di organisasi. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Jurnalistik di Pondok Pesantren Dharun Nahdah dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur di Badan Eksekutif Maha Siswa (BEM) di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, kerabat, sahabat dan teman-teman. sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul "**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH**"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.